

**ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
(STUDI PADABMT ASSYAFI'YAH SUKOHARJO PRINGSEWU)**



**Proposal Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Menyusun Skripsi**

Oleh

IQBAL FANI

NPM: 1451020218

Program Studi :PerbankanSyariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019**

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh BMT kepada anggota, yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu. Penyebab pembiayaan bermasalah di Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu disebabkan oleh berbagai faktor seperti, kegagalan usaha anggota, tidak ada itikad baik untuk membayar pembiayaan yang diperoleh setelah jatuh tempo dan kurang telitinya tim dari BMT dalam menganalisis anggota yang mengajukan pembiayaan. Usaha BMT untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah salah satunya adalah dengan melakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran agar pembiayaan yang diberikan dapat ditarik kembali.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah dan Bagaimana Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah dan Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Prinsip dasar ekonomi Islam yang berkaitan dengan materi saya yaitu tentang prinsip *Al-Adl'*, yaitu dimana ketika suatu transaksi mendapatkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak adanya unsur paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang telah diambil tersebut. Dalam hal ini yaitu tentang *Rescheduling* yang disepakati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu diantaranya mengurangnya pendapatan usaha dari anggota, terdapat sesuatu kebutuhan yang tak terduga dan kurangnya kesadaran/itikad baik anggota dalam melunasi angsuran suatu pembiayaan. Mekanisme *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada pada anggota dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar anggota. Penerapan *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, QS.Al-Baqarah ayat 280 dan Fatwa DSN No. 48/ DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

Kata Kunci: Pelaksanaan *Rescheduling*, Pembiayaan Bermasalah, *Murabahah*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jalan Let. Kol H. Emdro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 702360

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo
Pringsewu)**

**Nama Mahasiswa : Iqbal Fani
NPM : 1451020218
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Asriani, SH.MH.
NIP. 196605061992032001**

**Fatih Fuadi, M.S.I
NIP. 198512192015031006**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 19790514 200312 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jalan Let. Kol H. Emdro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 702360

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)** disusun oleh **Iqbal Fani NPM 1451020218** Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :
Rabu, 26 Desember 2018.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Supaijo, SH., MH.

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.

Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.

Penguji II : Dr. Asriani, SH.MH.

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh Bahrudin, M.Ag.
NIP.195808241989031003

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”¹(QS. Al-Baqarah : 280)



¹Kementrian Agama, Al-Qur'anulkarim,(JKP:CV.Aneka Ilmu,2013).hal.31-32.

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga kepada-Mu ya Allah S.W.T, ku persembahkan karya kecil ku ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Helma Dewi, terima kasih untuk setiap lantunan do'a-do'a nya, dukungannya, serta kasih sayang yang tiada pernah putus disetiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada Ayah dan Ibu. Orang yang tiada bandingnya di dunia.
2. Kepada kakak-kakaku Dian Saputra dan Indri Octaviani yang turut membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat dan dukungannya, sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Iqbal Fani. Lahir di Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 Maret 1996. Penulis terlahir dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Helma Dewi. Penulis mempunyai kakak laki-laki dan perempuan yang bernama Dian Saputra dan Indri Octaviani.

Pendidikan dimulai dari pendidikan Dasar di SD Negeri 5 Talang, Bandar Lampung pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus tahun 2014. Setelah selesai menempuh pendidikan SMA, penulis langsung melanjutkan ke Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “ **ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH STUDI DI BMT ASSYAFI'YAH SUKOHARJO PRINGSEWU** “ dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syari'ah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-sedalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang

membimbing kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.

3. Ibu Dr. Asriani., S.H.,MH selaku Pembimbing Akademik dan Bapak Fatih Fuadi., M.S.I selaku Pembimbing Skripsi penulis meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staf Akademik dan pegawai perputakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Kepada Manager BMT Assyafi'iyah Sukoharjo yaitu Bapak Sugeng Riyadi, selaku Account Officer Bapak Ali Irsyad, selaku Legal Officer Ibu Ria Nurvitriani yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset dan penelitian di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo.
7. Kepada seluruh teman-teman Komunitas One Piece Addict Lampung Nando, Perdi, Robbi, Krisna, Rendi dan Nugra Dwi Putri.
8. Kepada Band One OK Rock dengan lagunya yang selalu menemani dalam proses penulisan Skripsi
9. Kepada sahabat-sahabatku terbaik Rizky Sukma Wijaya, Anggi Tarnando, Dedi Dharma dan Marlandi N. Zein

10. Teman-temanku yang selalu mensupport Rio, Ical, Sahlan, Surya, Ucup, Aqis, (Kandang Squad), Hermas Eka Saputri, Ani, Ninda, Yuridar dan tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman KKN Kelompok 100 Tahun 2017 di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Eki, Rio, Dacil, Maul, Ridwan, Sodik, Via, Ria, Ratna, Yuni, Nurul, Sutri dan Sri. Rekan-rekan satu angkatan Perbankan Syariah tahun 2014 terkhusus Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah kelas G yang telah ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis meyediakan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, dihadapkan betapapun kecilnya karya tulisan (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Ekonomi Islam.

Bandar Lampung,

Penulis

Iqbal Fani

1451020218

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10
I. Tinjauan Pustaka.....	16

BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).....	19
1. Pengertian BMT.....	19
2. Prinsip Dasar BMT	20
3. Fungsi dan Tujuan BMT.....	21
4. Manajemen Sumber Dana BMT	23
5. Produk Pembiayaan BMT.....	26
B. Pembiayaan Murabahah	27
1. Pengertian Murabahah	27
2. Penilaian Pembiayaan	28
3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	32
4. Rukun dan Syarat Murabahah	39
5. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah.....	41
6. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah	41
7. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam BMT	43
C. Pembiayaan Bermasalah.....	47
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	47
2. Landasan Syariah Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	50
3. Faktor Pembiayaan Bermasalah	56
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	58
5. Katagori Pembiayaan Bermasalah.....	65
D. Rescheduling	65
1. Pengertian Rescheduling	66
2. Manfaat dan Mudharat Rescheduling.....	68
3. Indikator <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Bermasalah.....	69
E. Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i>	70

BAB III HASIL PENELITIAN	78
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	78
1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah	78
2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah	80
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah	81
4. Sasaran Pelayanan (target) BMT Assyafi'iyah	83
5. Anggota yang dilayani BMT Assyafi'iyah	85
6. Kegiatan Usaha BMT Assyafi'iyah	86
7. Produk-produk BMT Assyafi'iyah	89
a. Produk Simpanan	89
b. Produk Pembiayaan	90
c. Jasa	92
d. Kebajikan	92
B. Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah	93
C. Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dalam Perspektif Perbankan Syariah	96
BAB IV ANALISIS DATA	105
A. Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo	105
B. Analisis Pelaksanaan Rescheduling dalam Perspektif Perbankan Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah8
2. Data Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah.....110



DAFTAR GAMBAR

1. Skema Transaksi Pembiayaan Murabahah	45
2. Struktur Organisasi BMT Assafi'iyah Sukoharjo Pringsewu	81
3. Skema Proses Pengajuan Rescheduling	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul ini yang berakhir dengan kesalahan dengan pemahaman, maka penulis akan menjelaskan secara singkat apa yang sebenarnya yang menjadi maksud dari judul penelitian ini. Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal terkandung dalam kajian penelitian sebagai berikut.

1. Analisis Pelaksanaan

Analisis pelaksanaan adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada kegiatan tertentu yang bertujuan untuk merealisasikan suatu rencana atau program.

2. Rescheduling

Rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu suatu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.¹

¹ Trisdini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 109.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian.²

4. Akad Murabahah

Akad Murabahah merupakan perjanjian atau kesepakatan dengan nilai-nilai syariah dalam penjualan barang³ oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsur.⁴

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Pelaksanaan Rescheduling merupakan suatu cara yang diambil dalam menyelesaikan suatu pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet.
- b. Karena cukup banyak masyarakat yang terlambat atau keberatan dalam melunasi kewajibannya dalam melunasi suatu pembiayaan sehingga waktu pembayaran diperpanjang (*Rescheduling*).

² Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 206.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 35

⁴ *Ibid*, h. 164.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah.
- c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselenggarakan oleh penulis, mengingat ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta letak penelitian mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang dimana tingkat ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi tingkat pembangunan, keberadaan lembaga keuangan dalam bentuk lembaga pembiayaan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan tertentu seperti kebutuhan dana dalam melakukan perdagangan atau pembangunan rencana bisnis.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana salah satunya berupa perkreditan, maka kredit akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, sebab antara volume permintaan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, peran kredit dalam operasi bank sangat penting, di samping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien.⁵

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Saat ini sudah banyak lembaga–lembaga pembiayaan konvensional dan syariah yang dapat ditemui hampir disetiap kota di Indonesia. Termasuk BMT, BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang

⁵ Rifa'i, Veithzal dan Andrian Permata Veithzal, *Credit Management handbook*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 2.

⁶ Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-03/b1/2007 tentang Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Bank dan Lembaga keuangan syariah, h. 335.

dikenal luas pada masa-masa awal. *Bait al Maal* yang berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik.⁷ Menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat guna meningkatkan kesejahteraan. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, *Baitul Maal wa Tamwil* (*Bait*=rumah, *Maal*=harta, *at Tamwil*=pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁸

BMT Assyafi'iyah termasuk dalam katagori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, BMT Assyafi'iyah memiliki peran bukan hanya menyalurkan dana melainkan juga menghimpun dana dari nasabah. Sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan dana berupa produk pembiayaan maka, BMT Assafi'iyah wajib menjaga dengan baik kualitas pembiayaannya. Karena keberlangsungan suatu lembaga pembiayaan sangatlah dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam satu periode. Artinya, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, semakin besar juga perolehan keuntungan dari pembiayaan tersebut, karena sebagian besar pendapatan lembaga pembiayaan BMT bersumber dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.

⁷ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 55.

⁸ www.kajianpustaka.com/diakses pada tanggal 10 April 2018, 11.40 wib.

Dalam pembiayaan transaksinya, antara pihak BMT dengan anggotanya, segala sesuatu baik jenis pembiayaan dan perjanjiannya sudah disepakati bersama. Yaitu dengan saling rela dan tidak ada yang merasa keberatan atau dirugikan. Sesuai dengan Al- Qur'an Surat An-Nisa 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dan juga sesuai dengan Hadist Riwayat Ibnu Majah no. 2269 yang berbunyi demikian :

الْبَيْعُ، مَجَاحٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.”

(HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185 dan Ibnu Hibban no. 4967)

Akan tetapi pada prakteknya sering terjadi masalah, masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah keadaan dimana konsumen lalai untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pembiayaan. Masalah yang terjadi dilapangan adalah nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran serta margin yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga. Oleh karena itu setiap pemberian pembiayaan dalam praktiknya selalu meminta nasabah yang akan melakukan perjanjian

pembiayaan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan bertujuan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.

Tindakan yang dilakukan BMT yaitu menegur secara intensif selama masih ada niat dan kemauan dari anggota untuk membayar, biasanya anggota di daerah sekitar itu setelah di tegur mau atau masih ada keinginan untuk membayar.

Pelaksanaan Rescheduling lebih diterapkan dan diminati anggota karena menurut anggota lebih mudah dan lebih menguntungkan. BMT pun lebih menyarankan untuk melaksanakan penyelesaian secara rescheduling dibanding reconditioning, dikarenakan pelaksanaan reconditioning memuat laba atau keuntungan yang diterima BMT tertahan. Tetapi diutamakan anggota membayar angsuran bagaimanapun kondisinya, karena hal yang sulit/berat bagi BMT untuk mengambil agunan jaminan yang diberikan oleh anggota.⁹

⁹ Sugeng Riyadi, Wawancara Pimpinan BMT Assyafi'iyah Sukoharjo, (19 April 2018)

Tabel 1.1

Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah

TAHUN	PEMBIAYAAN MURABAHAH	PEMBIAYAAN BERMASALAH	RESCHEULING
2015	143	49	23
2016	161	63	39
2017	179	76	47
2018	205	82	56

Sumber: Data Primer Diolah

Melihat kondisi fenomena yang terdapat pada pembiayaan bermasalah BMT Assyafi'iyah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)”**.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

Pengkajian dikhususkan pada data anggota pembiayaan Murabahah yang telah melakukan Rescheduling tepatnya pada tahun 2017.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Rescheduling dalam Perspektif Perbankan Syariah?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah.
2. Mengetahui Rescheduling dalam Perspektif Perbankan Syari'ah

G. Manfaat & Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teoritis untuk memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.
2. Bagi kalangan praktisi khususnya BMT Assyafi'iyah atau pihak yang terkait didalamnya, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran BMT Assyafi'iyah dalam pelaksanaan rescheduling pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.
3. Dapat memberikan input khususnya bagi jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan bagi pendidikan pada umumnya.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁰

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan research gap. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.¹¹ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹² Deskriptif penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

¹¹ Rully Indrawan, Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 68.

¹² Moh nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

Bermasalah pada Akad Murabahah (studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu).

b. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹³

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti dan lokasi penelitian adalah kantor BMT Assyafi'iyah Sukoharjo.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada didalam populasi. Oleh karenanya subjeknya meliputi semua yang terdapat didalam populasi, maka juga disebut sensus. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak.¹⁴ Populasi yang

¹³ Mardalis, *Op. Cit.* h. 28

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 2013, h. 173.

saya gunakan yaitu 48 orang terdiri dari anggota dan pimpinan BMT Assyafi'iyah Sukoharjo.

b. Sampel

Jika kita akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.

Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar – benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.¹⁵

Adapun sampel dari penelitian ini adalah Pimpinan dan anggota yang melakukan Rescheduling pada suatu pembiayaan yang bermasalah pada akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu yang berjumlah 48 anggota.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

¹⁵ Sugiono, *Metode penelitian pendidikan : kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.88.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data pokok yang di peroleh dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi manajer, karyawan dan anggota BMT Assyafi'iyah Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan alam, budaya, keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia.¹⁷ Lebih luas lagi, observasi melibatkan rentang penuh dari kegiatan pemantauan aktivitas dan kondisi perilaku (behavioral) ataupun bukan perilaku (non-behavioral).

¹⁶*Ibid*,h. 117.

¹⁷*Ibid*. h. 134.

Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan untuk melihat dan mengetahui analisis penerapan.

b. Wawancara

Wawancara (Interview) ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informasi atau informan kunci) untuk mendapat informasi yang mendalam.¹⁸

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan manager, karyawan dan anggota BMT Assyafi'iyah Sukoharjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.¹⁹

¹⁸Rully Indrawan, Poppy Yaniarti, *Op. Cit.* h136.

¹⁹*Ibid.* h. 139.

5. Pengolahan Data

Setelah data di kumpulkan melalui tahap diatas, penelitian dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode penelitian dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah.
- b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.²¹

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif,

²⁰*Ibid.* h. 152.

²¹ Sugiyono, *Op. Cit.* h. 206.

peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya.

Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

I. Tinjauan Pustaka

Untuk menelaah yang lebih komprehensif, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti oleh peneliti dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

Beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat adalah :

Reza Yudistira²², kesimpulan yang dapat ditarik yaitu memberikan hasil/gambaran dan penjelasan terhadap penyelesaian pembiayaan melalui tahap *rescheduling*, *restructuring*, eksekusi benda jaminan dan melalui jalur hukum apabila anggota dalam keadaan tidak ada itikad baik.

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira pada tahun 2011. Meneliti mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara menyeluruh dan tidak menganalisis secara perspektif Perbankan Syariah dan data wawancara

²² Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri". Skripsi, Program studi Muamalah (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h 76.

didapat dari Manager dan staff bagian pembiayaan. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* secara khusus dan menghubungkannya dengan perspektif Perbankan Syari'ah.

Nika Anggun Pratiwi²³, kesimpulan yang diambil yaitu memberikan penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahap, mulai dari memberikan surat peringatan, kemudian Bank melakukan penyehatan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restruckuring* dan penjualan barang jaminan apabila proses tidak menuai hasil.

Perbedaannya yaitu meneliti mengenai bagaimana kebijakan yang diambil Bank dalam penyelesaian. Sedangkan peneliti lebih khusus membahas pelaksanaan *rescheduling* dan penerapannya dilapangan.

Taufik Muhammad,²⁴ kesimpulannya yaitu memberikan penjelasan mengenai mekanisme *rescheduling* yaitu mulai dari nasabah mendatangi BRIS dengan membawa kelengkapan dokumen untuk negosiasi penjadwalan kembali, kemudian menyelesaikan melalui jalur hukum pada nasabah yang tidak menunaikan kewajiban *rescheduling*.

Perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Muhammad,2016. Meneliti mengenai *Rescheduling* Tagihan *Murabahah* dengan menggunakan metode hukum sosiologi dan menganalisis secara khusus

²³ Nika Anggun Pratiwi, "Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar", Skripsi, program studi Ekonomi Islam, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2016) h. 94-95

²⁴ Taufiq dan Muhammad. *Penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah di BRIS Kota Pekanbaru Baru*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1. 2016, h. 66.

apakah dalam prakteknya BRIS menambah jumlah tagihan yang tersisa dalam proses penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wa Tamwil

1. Pengertian BMT

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah Baitul Maal Wa Tamwil berasal dari dua suku kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus soal pemasukkan dan pengeluaran.¹ Sedangkan Baitul Tamwil adalah pengelola harta milik pribadi guna dikembangkan kedalam bentuk usaha.²

Secara terperinci definisi keduanya dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang bersifat informal yang bertujuan membangun sumber layanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya.³

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi Baitul Maal sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil. Sebagai

¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). H. 114.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004). h. 126.

³ Suhrawardi K Lubis, *Op. Cit*, h. 114

lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ) oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial serta upaya menyalurkan zakat kepada golongan yang membutuhkan. Selain itu BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁴

2. Prinsip Dasar BMT

Prinsip bagi pengelola dalam melakukan pengelolaan usaha senantiasa memperhatikan prinsip dasar koperasi, yakni:

a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Keanggotaan didasarkan oleh fanatisme atau diskriminasi tertentu yang membuat tidak siap beradaptasi menghadapi perubahan atau rendahnya peran serta karena tidak didasari oleh kesadaran untuk bergabung.

b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi.

c. Lembaga koperasi memang disengaja untuk menghindari tirani mayoritas atau posisi pengelolaan. Rancang bangun disusun sesuai

⁴ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, h. 126.

dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

- d. Operasional harus berbasis syariah.
- e. Koperasi ini harus memegang prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktivitas atau transaksi yang mengandung maisyir (judi), *gharar*(tidak jelas), *risywa*(suap) dan *riba*(bunga). Untuk mengawal gerakan KJKS/UJKS agar berjalan sesuai syariah, maka pengurus dan pengelola didampingi Dewan Pengawas Syariah .
- f. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- g. Visi dan misinya harus berorientasi melakukan pemberdayaan ekonomi. Jadi tidak semata-mata mengejar keuntungan.
- h. Swadaya, swakarta dan swasembada.
- i. Koperasi harus dapat menjadi wadah yang menampung peran serta minat dan kepentingan demi kemandirian dan martabat anggota.

3. Fungsi dan Tujuan BMT

a. Fungsi BMT

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- 2) Menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁵

Selain fungsi pokok diatas, BMT juga memiliki fungsi lain sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemauan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.⁶

Selain itu juga, BMT berfungsi sebagai perantara keuangan, yaitu:

- (1) Menjadi perantara keuangan antara mudhorib dan saibul maal, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain.
- (2) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan, dengan dana untuk pengembangan usaha produktif.⁷

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, (Kencana, Jakarta, 2009), h. 447.

⁶ *Ibid*, h. 448.

⁷ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, h. 131.

b. Tujuan BMT

Sedangkan tujuan dari didirikannya BMT itu sendiri adalah :
“Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”.⁸ Penahaman ini menunjukkan bahwa BMT berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui cara meningkatkan usahanya.

4. Manajemen Sumber Dana BMT

a. Pengertian Dana BMT

Dana BMT adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya.

1) Dana Pihak Pertama

Yaitu dana yang berasal dari pemilik berupa modal dan hasil usaha BMT.

2) Dana Pihak Kedua

Yaitu dana yang berasal dari instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal.

⁸ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 60.

3) Dana Pihak Ketiga

Yaitu dana yang berasal dari penghimpun dana BMT berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka dan kewajiban negara lainnya.

b. Fungsi Dana BMT

Dana BMT memiliki fungsi, yakni:⁹

1. Sebagai sumber dana biaya operasional BMT
2. Sumber dana untuk investasi primer dan sekunder BMT
3. Sebagai penyanggah dan penyerap kerugian BMT bersangkutan
4. Sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu BMT
5. Untuk menarik masyarakat yang kelebihan dana agar menabungkan uangnya di BMT bersangkutan
6. Untuk memperbesar solideritas masyarakat terhadap BMT bersangkutan
7. Untuk memperbesar daya saing BMT bersangkutan
8. Untuk mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia
9. Untuk memperbanyak pembuka kantor cabang
10. Sebagai *toolof management* bagi manajer BMT.¹⁰

⁹ *Ibid.*, h. 612.

¹⁰ *Ibid.*, h. 613.

c. Produk Penghimpun Dana

Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003)

1) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana anggota dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat anggota berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka, tapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguh nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

2) Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan anggota akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan anggota. Anggota bertindak sebagai *shaibul maal* dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

3) Deposito Mudharabah

BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan anggota sebagai *shaibul maal*. Ada juga dana anggota yang dititipkan untuk usaha tertentu. Anggota memberikan batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *Mudharabah Muqayyadah*.¹¹

5. Produk Pembiayaan BMT

Menyangkut pembiayaan BMT pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan yang diberikan atau dilakukan oleh Bank Umum Syariah atau Bank Perkreditan Syariah. Untuk hal tersebut penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara.

a. *Mudharabah dan Musyarakah*

Dalam hal *mudharabah* dan *musyarakah* ini BMT menyediakan modal (Sebagai *shaibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan cara bagi hasil.

b. *Murabahah dan Bai'u Bithaman ajil*

Dalam pelaksanaan *murabahah* dan *bai'u bithaman ajil* ini, BMT menyangkut anggota menjadi agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT menjual barang

¹¹ *Ibid.*, h. 613

tersebut kepada anggota dengan jumlah harga beli ditambah keuntungan, kepada BMT (sering diistilahkan dengan *margin*)

c. *Qadhrul Hasan*

Pembiayaan ini juga diistilahkan dengan pembiayaan kebijakan. Disebut pembiayaan kebijakan karena pembiayaan ini lebih bersifat sosial dan non profit sedangkan sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya.¹²

BMT dalam pembiayaan dapat berkembang seperti yang terdapat dalam pembiayaan bank umum syariah lainnya, sesuai kemampuan pembiayaan BMT dan keinginan pasar. Apabila memungkinkan BMT dapat ditingkatkan status hukumnya menjadi badan hukum yang diakui keberadaannya, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan ekspansi (pengembangan) usaha. Misalnya, menjadi badan hukum koperasi atau lebih memungkinkan dari segi permodalan dapat ditingkatkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

B. Akad Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari kata Arab *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihun, wa baa’u asy-syai murabahahan*” artinya perdagangan yang menguntungkan. Dan menjual sesuatu barang yang

¹² Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 122.

memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.¹³

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam, (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibnu Jazi menggambarkan enis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para *fuqaha* mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu’ al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga barang pokok yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.¹⁴

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁵

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari anggota, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk membeli barang yang

¹³ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), h. 108

¹⁴ *Ibid*, h. 109

¹⁵ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit*, h. 145

dipesannya (BMT dapat meminta uang muka pembelian pada anggota).¹⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang ditangguhkan dengan cara membayarkan sekaligus di kemudian hari.

2. Penilaian Pembiayaan

Dengan analisis kredit, diharapkan kredit menjadi berkualitas, diatas standarc dan jauh diatas marjinal. Berikut adalah lima prinsip pemberian kredit yang sering dikenal dengan 5C'S PRICIPAL OF CREDIT. "5C", yakni:¹⁷

a. *Character* (karakter)

Karakter sangat menyangkut sifat debitur yang harus mempunyai itikad baik dan komitmen yang tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara pihak debitur dan pihak keditur. Karakter tidak diragukan lagi dan tidak bercacat cela. Sebagai gambaran ada beberapa sifat calon debitur yang akan menentukan karakter seperti:

- 1) Usia, pendidikan, status dan kesehatan
- 2) Pengendalian emosi
- 3) Pergaulan, lingkungan, relasi dan sosialisasi
- 4) Hobi atau kegemaran baik/buruk

¹⁶ Adiwarmarman Karim, *Op. Cit.*,h. 115

¹⁷ Maryanto Supriono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV Andi,2011), hal 161-

- 5) Kebiasaan baik/buruk
- 6) Tanggung jawab terhadap kewajiban kepada semua pihak yang terhubung sebagai contoh, ada hal-hal yang mengganggu dalam pengajuan kredit misalnya mempunyai kebiasaan buruk seperti perjudian, minuman keras, obat terlarang dan lain-lain. Sifat-sifat diatas turut menentukan dalam penilaian karakter.

b. *Capital* (Modal)

Modal akan turut menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh perusahaan atas pembiayaan terhadap satu pekerjaan atau proyek. Dalam prinsip ini mencakup srtuktur modal perusahaan, modal disetor, laba ditahan dan cadangan.

c. *Capacity* (Kapasitas)

Analisis kemampuan manajemen untuk mengelola suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba dan dapat membayar keseluruhan kewajiban dimasa sekarang dan mendatang. Poin ini meliputi pula kemampuan daya saing calon debitur dalam memerangi kompetisi bisnis yang sangat ketat. Tentu ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan, pengaturan keuangan yang baik dan lain-lain.

d. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjual belikan objek jaminan, semakin mudah asset tersebut diperjual belikan, tingkat resiko BMT semakin berkurang. Dan besarnya nilai jaminan mengcover seluruh jaminan. Jaminan hanya berfungsi dan bersifat sebagai solusi terakhir apabila debitur bermasalah tidak dapat mengembalikan kewajiban pinjaman.

e. *Condition* (Kondisi)

Analisis terhadap “kondisi” meliputi terhadap ekonomi mikro dan makro baik nasional, regional maupun internasional, politik perundang-undangan dan lain-lain. Pengaruhnya terhadap bisnis debitur yang sedang berjalan dilihat untuk masa sekarang dan mendatang.

Pada dasarnya setiap BMT mempunyai cara menganalisa kredit yang sama, tetapi kebijakan kredit antara satu BMT dengan BMT lainnya berbeda, misalnya:

- 1) Menyangkut Visi dan Misi
- 2) Portofolio bidang usaha yang dialokasikan sesuai rencana
- 3) Target market baku masing-masing BMT
- 4) Target market Lending BMT: Retail, Korporet, konsumen dan lain-lain.

- 5) Kebijakan Intern BMT mengenai LDR maksimum (Loan to Deposit Ratio)
- 6) Kebijakan manajemen dan kebijakan lainnya.

3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an membuat pokok-pokok permasalahan yang menyangkut kebutuhan umat manusia.¹⁸ Landasan jual beli dihalalkan oleh Allah swt dalam QS An-Nissa:29, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa: 29).¹⁹

Maksud dari ayat diatas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba dan hendaklah memperoleh harta dengan perniagaan (perdagangan) yang berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka hal ini diperbolehkan dalam Islam. Serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebabkan kecelakaan (musibah)

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.

¹⁹ Depertamen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 172

untuk memperolehnya, maka dilarang-Nya untuk berbuat demikian. Ayat diatas mengajarkan untuk melakukan transaksi dengan jalan perdagangan yang dihalalkan dan tidak melakukan riba.

b. Al-Hadis

Pada prinsipnya yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang dirujuk/disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.²⁰ Berikut beberapa hadis Nabi yang mendukung keabsahan *murabahah* yaitu:

Dari hadis diatas bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu anggota, pembiayaan untuk pengadaan objek tertentu dimana anggota tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan secara mengangsur atau secara tangguh dan jual beli dengan harga jual lebih sebagai keuntungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan penuh kerelaan.

c. Ijma

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melaksanakan transaksi

²⁰ Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 71

murabahah, ketentuan atau aturan yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

d. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah* dalam operasional adalah:

- 1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 2) Lampiran SK BI No. 32/34/SKTg12/05/99 Dir BI Tentang Prinsi-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI, Landasan Syariah pembiayaan dengan menggunakan Akad *Murabahah* adalah Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*;
Menimbang, Mengingat, Memperlihatkan, Memutuskan,
Menetapkan Fatwa tentang *Murabahah*.²¹
Pertama: ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah/BMT

- a) BMT dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah

²¹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga,2012), h. 138

- c) BMT dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) BMT membeli barang yang diperlukan anggota atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) BMT kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya-biaya yang diperlukan.
- g) Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad tersebut, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota.
- i) Jika BMT hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik BMT

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada anggota

- a) Anggota mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada BMT
- b) Jika BMT menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya kepada pedagang.
- c) BMT kemudian menawarkan aset tersebut kepada anggota dan anggota harus membeli sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini BMT dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan BMT harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BMT, BMT dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.
- g) Jika uang muka memakai kontrak *urban* sebagai *alternatif* dari uang muka

- h) Jika anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- i) Jika anggota batal membeli, uang muka menjadi milik BMT maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh BMT akibat pembatalan tersebut; Jika uang muka tidak mencukupi, wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

- a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar anggota serius dengan pemesanannya.
- b) BMT dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

- a) Secara prinsip, penyelesaian utang anggota dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada BMT.
- b) Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan urtangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- a) Anggota memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b) Jika anggota menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika anggota telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, BMT harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun jual beli menurut mashab Hanafi adalah ijab dan qobul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu.²²

a. Rukun

- 1) Pihak yang berakad, yaitu terdiri penjual (*bai*) dan pembeli (*musytari*)
- 2) Objek yang diadakan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan yaitu suatu barang yang diperlukan oleh anggota dan BMT membelinya dan menjualnya kembali pada anggota.
 - b) Harga yaitu harga pembelian barang yang diperlukan oleh anggota dan BMT menyatakan jumlah keuntungan yang akan diambil.
- 3) Sighat (Ijab dan Qobul)
 - a) Serah (ijab) yaitu penyerahan suatu barang dari pihak BMT kepada pihak anggota.
 - b) Terima (qobul) yaitu pernyataan penerimaan pihak anggota terhadap suatu barang yang diperlukannya kepada pihak BMT.

²² Suharto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 28

b. Syarat *Murabahah*

1) Syarat berakad diantaranya:

- a) Cakap hukum
- b) Sukarela (ridho) tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan

2) Objek yang diperjual belikan

- a) Tidak termasuk yang diharamkan
- b) Bermanfaat
- c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- d) Merupakan hak milik penuh yang berakad
- e) Sesuai dengan spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli

3) Akad sighat

- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
- b) Antara Ijab dan Qobul harus selaras baik dengan spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
- d) Tidak membatasi jangka waktu.

5. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jenis-jenis pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan BMT antara lain:

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dan pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* jenis ini tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

6. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga dengan resiko yang harus diantisipasi.

a. Manfaat *Murabahah*

Bai al-murabahah memberi banyak manfaat kepada BMT.

Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga

beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota. Selain itu, sistem *bai al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di BMT.

b. Resiko *Murabahah*

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalaian: anggota sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga suatu barang di pasar naik setelah BMT membelikannya untuk anggota. BMT tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
- 3) Penolakan anggota: barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena anggota spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila BMT telah mendatangi kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik BMT. Dengan demikian, BMT mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual: karena *bai al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang ini menjadi milik anggota, anggota bebas melakukan apapun

terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.

7. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam BMT

Aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam BMT, yaitu:

- a. Penggunaan akad *murabahah*
 - 1) Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam BMT, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
 - 2) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang diinvestasi oleh anggota atau akan ada barang yang menjadi objek investasi.
 - 3) Pembiayaan *Murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
 - 4) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli :
 - a) Rumah
 - b) Kendaraan bermotor atau alat transportasi
 - c) Pembelian alat-alat industri
 - d) Pembelian pabrik, gudang dan aset tetap lainnya

e) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam.

b. BMT

1) BMT berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila anggota menunjuk *supplier* lain, maka BMT berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BMT.

2) BMT menerbitkan *purchase order (PO)* sesuai dengan kesepakatan antara BMT anggota agar barang dikirimkan ke anggota.

3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan mentransfer langsung kepada rekening *supplier*/penjual, bukan kepada rekening anggota.

c. Anggota

1) Anggota harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.

2) Anggota memiliki kemampuan dan kemauan dalam melakukan pembayaran.

d. Harga

1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara BMT dan anggota tidak dapat berubah selama masa perjanjian.

- 2) Harga jual BMT merupakan harga jual yang disepakati antara BMT dan anggota
- 3) Uang muka, atas pembelian barang yang dilakukan oleh anggota, akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh anggota jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka uang muka harus dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh BMT.

e. Jangka Waktu


- 1) Jangka waktu pembelian *murabahah*, dapat diberikan dalam angka pendek, menengah dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh anggota dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT.
- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh BMT maupun anggota.

f. Lain-lain

- 1) Denda atas tunggakan anggota (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik anggota agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh BMT karena

denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.

- 2) Bila anggota menunggak terus dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.



Gambar 1.1

Skema Transaksi Pembiayaan *Murabahah*

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah ini terdiri dari:²³

1. Ada tiga pihak yang terkait, yaitu:
 - a. Pemesan (anggota)
 - b. Penjual barang
 - c. Lembaga keuangan
2. Ada dua akad transaksi, yaitu:
 - a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - b. Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan.
3. Ada tiga janji, yaitu:
 - a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang
 - b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk anggota
 - c. Janji mengikat dari pemohon (anggota) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

C. Konsep Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian. Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan

²³ Suharto Zulkifli, *Op. Cit*, h. 30

oleh lembaga keuangan adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran hasil keuntungan dan margin.

Berdasarkan surat edaran BI No. 31/147/KEP/DIR dan peraturan BI No. 5/7PBI/2003, untuk mengelola kualitas aktiva produktif pada lembaga keuangan syariah terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Kualitas aktiva produktif ini dinilai berdasarkan usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah/anggota.²⁴

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “Pengertian Bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancarsampai dengan macet.²⁵

Kriteria pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun margin atau margin yang diinginkan.

²⁴ Eko Prasetyo, *Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipular* (Skripsi Program Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)., h. 25

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 64

- b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan.
- c. Memiliki kemungkinan resiko yang timbul dikemudian hari.²⁶

Lembaga keuangan syariah membentuk penyesihan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna untuk menutupi resiko kerugian. Cadangan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah. Cadangan khusus ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 1). 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
- 2). 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- 3). 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- 4). 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

²⁶ *Ibid*, h. 83

2. Katagori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 2 November 1998 adalah lima katagori, yaitu:

- a. Lancar, adalah pembiayaan yang tidak ada tanggungan margin atau angsuran pokok dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi.
- b. Kurang lancar, adalah pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitor, kebijakan ekonomi ataupun politik yang merugikan atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada lembaga keuangan.
- c. Diragukan, adalah pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
- d. Macet, adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali. Lembaga keuangan akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Dari katagori diatas, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak

bermasalah apabila termasuk dalam katagori lancar. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam katagori kurang lancar, diragukan dan macet.

3. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan antara lain berupa :

- a. Utang / kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin / bagi hasil tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan.²⁷

Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor intern lembaga keuangan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut:

²⁷ Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 72

a. Faktor Intern (berasal dari pihak lembaga keuangan)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atau analisis atas usaha nasabah/anggota
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah/anggota
- 3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah/anggota
- 4) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- 5) Lemahnya supervisi dan monitoring
- 6) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah/anggota dengan pejabat lembaga keuangan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat

b. Faktor Ekstern (berasal dari pihak nasabah/anggota)

- 1) Karakter/sikap nasabah/anggota tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Kemampuan pengelolaan nasabah/anggota tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan/kondisi usaha menurun
- 3) Adanya kebijakan pemerintah atau putus hubungan kerja
- 4) Terjadi bencana alam

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Strategi merupakan sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diberikan. BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah/anggota mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah/anggota mengalami kesulitan dalam membayar yang berakibat kerugian bagi BMT. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan *wanprestasi*. Ada empat keadaan dikatakan *wanprestasi*, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi
- d. Debitur melakukan kegiatan/perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka BMT akan berupaya akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.139/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan BMT dalam

rangka membantu nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/memberi potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada BMT
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.²⁸

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan konversi akad *murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku. Pada fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi

²⁸ Trisdini Usanti, Abd. Shomad, *Op. Cit*, h. 110

nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah* nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

1. Objek murabahah dijual oleh nasabah/anggota kepada LKS dengan harga pasar;
2. Nasabah/anggota melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah/anggota yang cara peluasannya disepakati antara LKS dengan nasabah/anggota.²⁹

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh oleh BMT adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:³⁰

- a. Penyelesaian oleh BMT sendiri

Penyelesaian oleh BMT sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh BMT sendiri secara persuasif dengan kemungkinan:

²⁹ DSN-MUI, *Op. Cit.*, h.1081

³⁰ Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 96

- 1) Nasabah/anggota melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaannya;
- 2) Nasabah/anggota pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela;
- 3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi);
- 4) Dilaksanakan pengalihan utang;
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penerima fidusia.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, BMT melakukan upaya tahap kedua dengan cara melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penyelesaian melalui Debt Collector

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, BMT juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan bermasalah. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

c. Penyelesaian Melalui Jaminan (Kantor Lelang)

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan berdasarkan dengan janji bahwa pemegang hak

tanggungan (2) huruf E JIS, Pasal 20 Ayat (1) huruf A dan Pasal 6 UU No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata);
- 3) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiduasi atas kekuasaan penerima fiduasi sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

d. Hapus buku dan hapus tagihan

Hapus buku adalah tindakan administratif BMT untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah/anggota, tanpa menghapus hak tagih BMT kepada anggota. Hapus tagih adalah tindakan BMT menghapus kewajiban anggota yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban anggota dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagihan hanya dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian pembiayaan atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan dan dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah BMT melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.³¹

³¹ Trisdini Usanti, Abd. Shomad, *Op. Cit.*, h. 118.

e. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

1) Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan sebagainya, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama.

2) Eksekusi Agunan Melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri

3) Permohonan Failed Melalui Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Failed dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih pembiayaan dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih pembiayaannya.

4) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/UU Arbitrase.

Lembaga arbitrase dapat digunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU Arbitrase). Berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri/Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri/agama (Pasal 11 Ayat (1)) UU Arbitrase.

Mengingat sengketa Perbankan Syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase, maka penyelesaian sengketa Bank Syariah maupun BMT dengan nasabah/anggota dapat menggunakan badan arbitrase syariah. Badan

arbitrase syariah pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).³²

5. Landasan Syariah Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

- a. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali pembayaran *murabahah*, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah atau anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
 - 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- b. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

³² *Ibid*, h. 102

c. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah, bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah/anggota kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- 2) Nasabah/anggota melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah/anggota
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah/anggota
- 5) Apabila nasabah/anggota tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

a. Secara Damai (*Al-Sulh*)

Dalam bahasa arab perdamaian diistilahkan dengan *ash-shulhu*, dalam harfiah mengandung pengertian memutuskan perkara/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai suatu jenis/akad (perjanjian), untuk mengakhiri perselisihan, antara dua pihak yang

berlawanan. Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terdapat persengketaan. Kemungkinan, para pihak bersepakat untuk melepaskan sebagian tentunya. Hal ini dimaksudkan agar pertengkaran diantara mereka berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih'anh*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *mushalih* atau disebut juga *badalush shulh*.³³

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan segera berakhir. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma. Sesuai perintah Allah swt QS. Al-Hujarat ayat 9, sebagai berikut:³⁴

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya

³³ Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 114

³⁴ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 1157

menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (QS. Al-Hujarat: 9).

Ungkapan diatas dapat diterima, sebab penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah penyelesaian yang bersifat formalitas belaka. Pihak-pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima putusan tersebut walaupun terkadang putusan badan peradilan itu tidak memenuhi rasa keadilan.

Diantara hukum-hukum *Shulh* adalah sebagai berikut:

- 1) *Shulh* terdapat sesuatu yang dituduhkan dengan tidak boleh mengambil kompensasi darinya adalah seperti jual beli sesuatu yang diperbolehkan manfaatnya.
- 2) Jika salah satu pihak yang berdamai mengetahui kebohongan dirinya, maka *shulh* menjadi batal dan apa yang ia ambil karena *shulh* adalah haram.
- 3) Barang siapa mengikuti hak yang ada pada dirinya, namun menolak membayarnya kecuali ia diberi sesuatu dari hak tersebut, maka tidak diperbolehkan.³⁵

b. Secara Arbitrase (*Al-Tahkim*)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dikatakan dengan istilah *tahkim*. Secara terminologi, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna

³⁵ Deni Pramana, "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam*" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 45.

menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut *huququl 'ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya, mewajibkan ganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak menyangkut hutang piutang, seperti dalam jual beli, dan sewa-sewanya.

Apabila dihubungkan dengan ruang lingkup tugas *hakam*, maka yang termasuk kedalam kewenangan hanyalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* hanyalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan seperti sengketa yang menyangkut dengan harta benda (dalam bidang muamalah) dan yang sama sifatnya dengan itu (privat).³⁶

³⁶ *Ibid*, h.115

c. Melalui Lembaga Peradilan (*Al-Qadha*)

Menurut bahasa, *Al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *as-shulh* atau *at-tahkim*, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalah kepengadilan. Dasar hukum *Al-Qadha* ini adalah Al-Qur'an sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Shaad (26):³⁷

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS.Shaad: 26)

Perintah Allah agar manusia menyelesaikan, memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut apa yang diperintahkan- Nya adalah sifat impresif yang harus diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Allah swt.

Tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga *qadha* ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *mudaniat* dan *al-ahwal asy-sykhshiyah* (masalah

³⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 1013

keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah *jinayat* (tindak pidana). Hakim-hakim di pengadilan (*Al-Qadha*) juga pernah diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara.

Ketiga sistem ini pun tampak hidup dalam tradisi hukum positif di Indonesia. *Ash-Shulh* (perdamaian) dalam doktrin penyelesaian sengketa dalam Islam, keberadaan pranata perdamaian dalam konteks Indonesia populer dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan didukung secara legal dengan adanya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam UU ini, disamping penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan (*qadha*), negara juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyelesaikan persoalan sengketa diluar pengadilan, (non-litigasi) baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, atau penilaian para ahli.

Berdasarkan dari urian diatas, penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Islam dijalankan melalui mekanisme perdamaian (*Al-sulh*), arbitrase (*tahkim*) dan pengadilan (*Al-Qadha*).

D. Rescheduling

1. Pengertian Rescheduling

Rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu jadwal pembayaran kewajiban anggota³⁸, yaitu suatu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan

³⁸ Wangsanwidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 448.

jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.³⁹

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka BMT akan berupaya akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.139/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/memberi potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada BMT
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT
 - 2) Konversi akad pembiayaan

³⁹ Trisdini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 109.

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

2. Manfaat dan Mudharat Rescheduling

Manfaat *rescheduling* bagi BMT adalah pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat kembali, bagi pihak anggota dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan mudharat bagi BMT memperoleh pembiayaan kembali akan lebih lama, bagi pihak anggota jangka waktu lebih lama.⁴⁰

3. Indikator Rescheduling Pembiayaan Bermasalah

Agar kolektibilitas anggota anggota dapat kembali lancar, maka proses *Rescheduling* harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Anggota pembiayaan berpotensi atau mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok atau margin pembiayaan. Dikarenakan anggota tidak mampu manajemen keuangan dengan baik atau faktor lainnya yang mempengaruhi menurunnya usaha anggota.
- b. Anggota pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif. Apabila anggota masih memiliki itikad baik untuk berusaha memenuhi kewajiban sebagai debitur maka BMT akan mensupport usahanya kembali dengan diberikan perpanjangan waktu angsuran agar anggota

⁴⁰ *Ibid*, h.111.

mampu menjalankan aktivitas bisnisnya seperti semula dan mendapat kelonggaran dalam mengangsur pembiayaan.

- c. Anggota pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan setelah dilakukan penjadwalan kembali

E. Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* dalam Perspektif Perbankan Syariah

Islam merupakan agama yang *syumul* atau menyeluruh yang aturan-aturannya berkaitan dengan semua aspek dan bidang kehidupan umat manusia. Dengan datangnya agama Islam, maka sempurnalah petunjuk hidup kita sebagai manusia. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Sedangkan universal bermakna Islam berlaku bagi semua zaman, semua kehidupan dan semua tempat serta dapat diterima oleh semua manusia.

Dalam *bermuamalah* Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian. Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah atau etika dalam utang-piutang, Islam telah mewajibkan bagi

setiap orang yang berhutang agar melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan, selama yang bersangkutan mampu mampu membayar kewajibannya kembali. Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (Q.S Al-Baqarah : 280)⁴¹ Ayat di atas menjelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dan dalam keadaan sulit untuk membayar utangnya. Dan hendaknya yang memberi utang memberi waktu penangguhan sampai yang berhutang dalam keadaan lapang. Dan jika yang berhutang itu tidak sanggup lagi untuk membayar utangnya, maka lebih baik yang memberi utang mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, sebagian atau seluruhnya atau dengan jalan yang lebih baik.

⁴¹ Al-Qur'an Terjemahan. (Q.S Al-Baqarah : 280)

Prinsip-prinsip Perbankan Syari'ah yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (keuntungan). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori teori ekonomi Islam.⁴²

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴³

⁴² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.17

⁴³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 14-15.

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h.16

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah : 30) Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Rasulullah SAW bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". (H.R. Bukhari). Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala

Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Teori ekonomi Islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Dengan kata lain, adanya manusia berkahlak adalah hal mutlak dalam ekonomi.

Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah hanya tergantung pada teori dan sistemnya saja, melainkan pada pelaku bisnisnya. Oleh karena itu akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi Islam.

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain. Sikap toleransi berlaku juga pada pihak yang memberi utang, apabila seorang yang berutang dalam keadaan sulit untung membayar utangnya hendaknya berlaku tasamuh dengan cara memberikan tangguhan atau memperpanjang jangka waktu penagihan sampai debitur berkelapangan. Maka berdasarkan sikap tasamuh ini kedua belah pihak akan terhindar dari kerugian.

Dalam ekonomi Islam pembiayaan BMT merupakan bentuk penyaluran dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, apapun kondisi yang dihadapi tetap harus berusaha memenuhi komitmen yang telah dibuat.

Merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 di atas tentang memberikan tangguh sampai debitur berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang debitur, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang harus dipelajari dari ayat tersebut, di ayat pertama mengajarkan agar berlaku lunak atau toleransi kepada orang yang berutang. Dan ayat kedua menunjukkan sasaran pembagian zakat, dan bukan semata-mata melunasi hutang debitur begitu saja, Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh.

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa etika utang-piutang dalam Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
2. Kreditur boleh meminta jaminan dari debitur sebagai perlindungan.
3. Jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan tidak berada dalam posisi finansial yang memungkinkan untuk mengembalikan utangnya, maka kreditur hendaknya menunda penagihannya hingga posisi finansial debitur membaik dan ia mampu melunasi utangnya.
4. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.

Fatwa DSN 48/DSN-MUI/II/2005: Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁵

Mengacu pada fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 maka penerapan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* terhadap nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa menjadi acuan utama dalam menentukan penjadwalan kembali. Jumlah cicilan anggota sebelum dan sesudah penjadwalan kembali adalah sama. Jumlah cicilan yang lebih banyak dan/atau dlebihkan baik sengaja atau tidak sengaja sama dengan riba. Ketika melakukan penjadwalan kembali, pembebanan biaya adalah biaya administrasi dll, yang terkait dengan penjadwalan ulang kepada anggotanya, dan biaya tersebut termasuk biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan penjadwalan kembali, dengan tujuan dan manfaat saling menguntungkan.

⁴⁵ Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

BMT dapat menarik kembali pembiayaan yang dikeluarkan sedangkan anggota mampu mengangsur pembiayaan dengan lebih lama.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Sukoharjo

Berawal dari semangat idealis dan komitmen membantu mengatasi persoalan pengusaha kecil dan masyarakat miskin yang lemah beberapa pengurus Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah bergerak untuk mendirikan sebuah instansi keuangan, dengan dasar pemikiran keberadaan dan pemilikan lembaga keuangan oleh umat memberikan kebebasan kepada lembaga, kepada siapa modal akan diberikan dan berapa jumlah modal yang akan dialokasikan. Mengingat selama ini akses modal untuk usaha kecil dapat dikatakan tertutup, dunia perbankan tampak kurang memiliki kepercayaan kepada usaha kecil (ekonomi rakyat).¹

Kebangkitan BMT merupakan wujud kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Lembaga Keuangan yang bernafaskan Islam. Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. KJKS BMT Assyafi'iyah yang berdiri dipenghujung tahun 1995, didirikan dipondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah. Sedangkan BMT Assyafi'iyah Sukoharjo sendiri berdiri pada

¹Sumber Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.

tanggal 23 September 2009. BMT Assyafi'iyah dikukuhkan sebagai unit usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999. BMT Assyafi'iyah mantapkan status menjadi koperasi primer nasional dalam RAT XVIII Tahun buku 2015. Ini merupakan kepercayaan pemerintah, dan anggota serta semua pihak yang akan di jaga dan ditingkatkan. BMT Assyafi'iyah yang sebelumnya bernama koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) BMT Assyafi'iyah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KPPS) BMT Assyafi'iyah berkah nasional sesuai dengan SK Menteri Koperasi dan UKM nomor. 219/pad/M.KUM.2/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015.

KJKS BMT Assyafi'iyah memiliki kantor pusat di Kotagajah Lampung Tengah dengan memiliki 1 kantor Baitul Mal di Kotagajah dan 41 kantor cabang yang tersebar diseluruh Lampung maupun luar Lampung diantaranya adalah: Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Kotagajah Lampung Tengah, Gisting Kabupaten Tanggamus, Gaya Baru Seputih Surabaya Lampung Tengah, Proyek, Kalirejo Lampung Tengah, Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur, Pasar Unit II Tulang Bawang, Penawar Tama, Sendang Agung, Simpang Pematang, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Gading Rejo, Raman Utara, Jembat Batu, Adi Luwih, Ponco Warno, Simpang Randu, Tri Datu, Simpang Sribawono, Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sumber Agung, Menggala C SP II, Pugung Raharjo, Rumbia,

Tanjung Raya, Metro, Jl KH. Gholib Pringsewu, Margo Mulyo Unit II, Penawar Aji, Banyu Mas, Tanjung Raya, Pekalongan, Sekampung, Tugu Mulyo, Merak, Muara Intan, Tanjung Bintang, Karang Anyar, Pulung Kenca, Nyukang Harjo.

BMT Assyafi'iyah Sukoharjo pada tahun 2017 memiliki aset mencapai Rp 2,5 milyar berupa gedung, tanah, kendaraan, peralatan kantor dan lainnya. Sedangkan modal sendiri pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 2,6 milyar.

2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo²

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.
- 3) Menumbuh kembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industry, dan jasa.


² Sumber Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, professional dan transparan.
- 5) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo

Kemampuan suatu perusahaan merupakan perwujudan dari organisasi itu sendiri yang didukung oleh para pegawai dan pimpinan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang tepat, maka masing-masing bagian mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang baik, maka setiap pekerjaan dapat dengan efektif dan efisien.

Adapun struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo adalah sebagai berikut:³



Gambar 3.1

Struktur Organisasi

³ Sumber Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah adalah sebagai berikut:

a. Manajer, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dari dana pihak ketiga serta penyaluran dana yang menjadi kegiatan utama serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- 2) Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang serta proyeksi tahunan.
- 3) Mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- 4) Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan
- 5) Mencapai lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.

b. Account Officer, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Manajemen/petugas BMT yang ditugaskan untuk membantu manajer dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.
- 2) Merupakan personil BMT yang harus bekerja dibawah peraturan dan tujuan BMT sehingga dapat memberikan kondisi yang paling baik

untuk anggota. Oleh karena itu, seseorang account officer dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut.

c. Teller/Kasir, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan mulai pencairan hingga pelunasan.
- 2) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
- 3) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
- 4) Penerimaan jaminan pembiayaan
- 5) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
- 6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

d. Kolektor petugas lapangan, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Menjemput angsuran baik langsung pembiayaan/setoran tabungan mitra
- 2) Memastikan angsuran yang harus dijemput/ditagih sesuai waktunya
- 3) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan yang disetor BMT.

4. Sasaran Pelayanan (target) BMT Assyafi'iyah Sukoharjo

Pilihan sasaran pasar (target) perlu dilakukan, mengingat keterbatasan sumber daya personil dan instrument lainnya. Langkah ini dipilih secara tepat dapat memperkecil pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan unit

usaha, oleh karena itu pemilihan pasar (target market) yang tepat merupakan strategi dan alat bagi peningkatan pendapatan unit usaha.

Berdasarkan hal tersebut BMT Assyafi'iyah Sukoharjo menetapkan prioritas pelayanan atas pertimbangan sebagai berikut.⁴

a. Berdasarkan Domisili Anggota

Mengingat keterbatasan tenaga personil yang dimiliki maka untuk kegiatan pembiayaan (kredit), BMT Assyafi'iyah Sukoharjo menetapkan pasarnya terbatas pada wilayah Kabupaten Pringsewu.

b. Berdasarkan Jenis Usaha

BMT Assyafi'iyah Sukoharjo perlu memiliki sector usaha yang memiliki perputaran keuangan relative lebih cepat, dengan pertimbangan pengendalian perputaran kas, karenanya sector usaha yang menjadi prioritas BMT Assyafi'iyah Sukoharjo adalah:

- 1) Pertanian
- 2) Perkebunan
- 3) Perikanan
- 4) Pertenakan
- 5) Jasa-jasa seperti foto copy, dan rental
- 6) Perdagangan dengan segala jenis dan tingkat-tingkat usahanya

⁴Sugeng Riyadi, wawancara sejarah BMT Assyafi'iyah Sukoharjo, (16 April 2018).

c. Berdasarkan Status Anggota

Sesuai dengan misinya BMT Assyafi'iyah Sukoharjo memprioritaskan pelayanan pada anggota, dan pelaku usaha kecil serta masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, karena tingkat inilah yang mengalami kendala akses permodalan cukup serius.

5. Anggota yang dilayani BMT Assyafi'iyah Sukoharjo

Anggota yang dilayani BMT Assyafi'iyah Sukoharjo meliputi:

a. Anggota Pembiayaan (Kredit)

Prinsip dasar pemberian pembiayaan adalah kepercayaan bahwa anggota memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan aman, maka BMT Assyafi'iyah Sukoharjo memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1). Diprioritaskan anggota BMT Assyafi'iyah Sukoharjo yang memiliki usaha atau penghasilan.
- 2). Calon anggota (para anggota penabung aktif)
- 3). Pembiayaan untuk usaha-usaha produktif
- 4). Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan hutang diluar BMT
- 5). Memiliki kredibilitas yang baik, dikenal jujur, amanah dan dipercaya
- 6). Menunjukkan etika yang baik

7). Tidak mempunyai kasus keuangan.

b. Anggota Penabung

Khusus ini anggota penabung kamu sifatnya terbuka, kepada siapa saja yang ingin menyimpan dana di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo maka tidak mempertimbangkan usia, tempat tinggal, status dan lain-lain, serta harus mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan BMT Assyafi'iyah Sukoharjo. BMT Assyafi'iyah Sukoharjo tidak memfokuskan nasabah penabung harus muslim, tetapi beragama lain diperbolehkan dengan tujuan menyebarkan syari'at Islam.⁵

6. Kegiatan Usaha BMT Assyafi'iyah

Kegiatan usaha BMT Assyafi'iyah Sukoharjo meliputi:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan atau usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota, dan masyarakat luas. Adapun jenis-jenis dana yang dapat dihimpun adalah sebagai berikut:

- 1) Simpanan terdiri dari:
 - a) Tabungan Mudharabah
 - b) Simpanan Ceria Berkah (Deposito)

⁵Sumber Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

- c) Simpanan Ceria Pintar (Pendidikan)
- 2) Hutang terdiri dari:
 - a) Hutang Bank
 - b) Hutang dari sumber lain
- 3) Hibah
- 4) Modal terdiri dari:
 - a) Modal penyertaan dari induk
 - b) Dana-dana lain

b. Penyaluran Dana (Pembiayaan)⁶

Produk Penyaluran dana atau pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu antara lain:

- 1) Pembiayaan Bagi Hasil menggunakan akad Mudharabah
 - a) Mudah Ceria
 - b) Sama Ceria
- 2) Pembiayaan Jual Beli menggunakan akad Murabahah
 - a) Murabahah Ceria
- 3) Tata cara pengajuan pembiayaan

⁶ Sumber Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

- a) Mengajukan permohonan mengisi belangko dengan melampirkan foto copy KTP
 - b) Mengarahkan surat jaminan atau agunan
 - c) Besarnya permohonan
 - d) Jangka waktu pengembalian
- 4) Waktu Pembiayaan

Pelayanan untuk permohonan pembiayaan dan realisasi pembiayaan adalah pada hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB

Pembayaran angsuran pembiayaan

Pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap hari kerja dengan ketentuan pengembalian pokok dan hasil, dilakukan secara bertahap dengan prioritas angsuran mingguan untuk nasabah baru dan setelah menunjukkan prestasi yang baik maka dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pembiayaan dengan pola angsuran bulanan.⁷

⁷*Ibid*, 06 Agustus 2018.

7. Produk-Produk BMT Assyafi'iyah

a. Produk Simpanan

1) Ceria Utama

Simpanan perorangan dengan system keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000 pada setiap bulannya.

2) Ceria Prima

Simpanan menggunakan akad “wadhiah Yad Dhomanah”, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp. 10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

3) Ceria Pintar

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad “wadhiah Yad Dhomanah”, simpanan yang di khususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp. 5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

4) Ceria Qurban

Simpanan untuk persiapan Ibadah Qurban, menggunakan akad “Wadhiah Yad Dhomanah”, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan,

dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

5) Ceria Ketupat

Produk simpanan Assyafi'iyah simpanan, umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan system paket yang berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah"- dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.

6) Ceria Ihrom

Simpanan Persiapan untuk ibadah Haji/Umroh, akad simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", bonus menarik.

7) Ceria Berkah

Simpanan Berjangka Syari'ah yang di tujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui system bagi hasil yang dikelola secara syari'ah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional.

a) Mudah Ceria

Akad kerja sama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau ketrampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

b) Sama Ceria

Merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

2) Pembiayaan Jual Beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terikan dengan sector real, karena yang menjadi dasar adalah barang yang dijual belikan. Disamping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad.

Murabahah Ceria

Akad jual beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disekati bersama, BMT akan

mewakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

c. Pembiayaan Jasa

1) Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

2) Ihrom Ceria

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umrah anggota menggunakan akad ijarah multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

d. Pembiayaan Kebajikan

Al-Qardh Ceria

Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang dijanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali anggota memberikan inqak. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial. Akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.

B. Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah

Pembiayaan Murabahah merupakan suatu produk yang diminati oleh anggota BMT Assyafi'iyah. Karena dapat dilihat dari jumlah anggota pada pembiayaan Murabahah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Asumsi dari anggota juga menganggap bahwa pembiayaan Murabahah mudah dipahami dan karena pembiayaan itu juga yang banyak dibutuhkan oleh anggota BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu.

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan Murabahah di BMT Assyafi'iyah adalah sebagai berikut:

Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT, kemudian menemui divisi pembiayaan di BMT. Setelah itu dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak yang berisi tentang jenis barang yang akan dibeli kemudian negosiasi harga yang disepakati beserta dengan margin yang diterima oleh BMT dan juga lama pembayaran pembiayaan tersebut. Setelah itu dilihat dari penghasilan yang diperoleh oleh pihak anggota kira-kira sanggup tidak untuk membayar angsuran tersebut. Jika diterima maka barang yang diminta akan dibeli oleh pihak BMT dan kemudian diberikan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian melalui wawancara kepada account officer Ali Irsyad,⁸ tentang pelaksanaan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang akan direstrukturisasi berdasarkan:

1. Prospek usaha anggota atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk anggota pembiayaan usaha produktif
2. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk anggota pembiayaan non produktif.

Kemudian pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh tim dari BMT dan dijadikan suatu pembiayaan *murabahah* yang baru.

Setelah persyaratan dilengkapi oleh pihak anggota, pembiayaan *murabahah* dapat direstrukturisasi dengan salah satu cara yaitu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), yang merupakan salah satu tindakan yang diambil dengan cara:

1. Memperpanjang jangka waktu pembayaran

Jika terjadi kemacetan dalam pembiayaan, BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu memberikan keringanan pada anggota tentang jangka waktu pelunasan pembiayaan. Misalnya, perpanjangan jangka waktu pembayaran dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaan.

⁸ Ali Irsyad account officer, wawancara BMT Assyafi'iyah sukoharjo, (06 Agustus 2018).

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Hampir sama dengan jangka waktu pembayaran pembiayaan, hanya saja yang diperpanjang adalah angsuran. Misalnya, dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran, hal ini tentu saja jumlah tiap kali angsuran mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Jadi BMT As'syafiiyah Sukoharjo Pringsewu dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* itu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan *murabahah* yang otomatis jumlah cicilan atau angsuran juga akan berubah, Dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan *murabahah*, maka jumlah cicilan atau angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya lebih kecil dari jumlah cicilan atau angsuran sebelum direstrukturisasi. Dengan demikian BMT dan anggota akan memperbaharui akad. Adapun akad yang digunakan dalam penjadwalan kembali (*rescheduling*) ini tetap menggunakan seperti akad awal yaitu akad *murabahah* karena anggota hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* tanpa menambah jumlah pembiayaan.

C. Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dalam Perspektif Perbankan Syariah

Rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu jadwal pembayaran kewajiban anggota, yaitu suatu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.⁹

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka BMT akan berupaya akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.139/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan Rescheduling dalam pembiayaan bermasalah, terdapat tahapan-tahapan sebelum mengambil jalan pelaksanaan Rescheduling adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Peneguran ketika anggota telat atau lupa dalam membayar kewajibannya, baik angsuran pokok maupun marginnya.
2. Peneguran secara intensif yang dilakukan pihak BMT kepada anggota

⁹ Ali Irsyad account officer, wawancara BMT Assyafi'iyah sukoharjo, (06 Agustus 2018).

¹⁰ Ali Irsyad, wawancara sejarah BMT Assyafi'iyah Sukoharjo, (06 Agustus 2018).

3. Ketika sudah mencapai 1 bulan tunggakan dan tidak ada itikad dari anggota untuk membayar, maka akan dilakukan tindakan SP I
4. Begitupun seterusnya ketika bulan-bulan berikutnya tidak ada itikad dari anggota untuk membayar kewajibannya maka akan diberikan sanksi SP II & SP III.

Dilakukan musyawarah antara BMT dan anggota yang bermasalah untuk melakukan tindakan Rescheduling agar dapat diambil jalan tengah yang meringankan anggota dan tidak merugikan pihak BMT.

Prinsip-prinsip Perbankan Syari'ah yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (keuntungan). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori teori ekonomi Islam.¹¹

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi

¹¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta:Rajawali Pers, 2002), h.17

amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹²

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila

¹² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 14-15.

hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹³

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk

¹³ *Ibid*, h.16

menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah : 30) Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmurbumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Rasulullah SAW bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". (H.R. Bukhari). Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar

kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Teori ekonomi Islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain, adanya manusia berkahlak adalah hal mutlak dalam ekonomi.

Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah hanya tergantung pada teori dan sistemnya saja, melainkan pada pelaku bisnisnya. Oleh karena itu akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi Islam.

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain. Sikap toleransi berlaku juga pada pihak yang memberi utang, apabila seorang yang berutang dalam keadaan sulit untung membayar utangnya hendaknya berlaku tasamuh dengan cara memberikan tangguhan atau memperpanjang jangka waktu penagihan sampai debitur berkelapangan. Maka berdasarkan sikap tasamuh ini kedua belah pihak akan terhindar dari kerugian.

Dalam ekonomi Islam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk penyaluran dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, apapun kondisi yang dihadapi tetap harus berusaha memenuhi komitmen yang telah dibuat.

Merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 di atas tentang memberikan tangguhan sampai debitur berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang debitur, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang harus dipelajari dari ayat tersebut, di ayat pertama mengajarkan agar berlaku lunak atau toleransi kepada orang yang berutang. Dan ayat kedua menunjukkan sasaran pembagian zakat, dan bukan semata-mata melunasi hutang debitur begitu saja, Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguhsungguh.

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa etika utang-piutang dalam Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.

2. Kreditur boleh meminta jaminan dari debitur sebagai perlindungan.
3. Jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan tidak berada dalam posisi finansial yang memungkinkan untuk mengembalikan utangnya, maka kreditur hendaknya menunda penagihannya hingga posisi finansial debitur membaik dan ia mampu melunasi utangnya.
4. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.

Fatwa DSN 48/DSN-MUI/II/2005: Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

¹⁴ Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Mengacu pada fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 maka penerapan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* terhadap anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa menjadi acuan utama dalam menentukan penjadwalan kembali. Jumlah cicilan anggota sebelum dan sesudah penjadwalan kembali adalah sama. Jumlah cicilan yang lebih banyak dan/atau diletakkan baik sengaja atau tidak sengaja sama dengan riba. Ketika melakukan penjadwalan kembali, pembebanan biaya adalah biaya administrasi dll, yang terkait dengan penjadwalan ulang kepada anggotanya, dan biaya tersebut termasuk biaya rill, dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan BMT, dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk pengajuan penjadwalan kembali, dengan tujuan dan manfaat saling menguntungkan. BMT dapat menarik kembali pembiayaan yang dikeluarkan sedangkan anggota mampu mengangsur pembiayaan dengan lebih lama.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh BMT kepada anggota, yang dilandaskan atas dasar kepercayaan. Banyaknya anggota BMT yang ingin meningkatkan taraf hidup dengan menjadikan BMT sebagai wadah untuk membantu masalah yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup anggotanya. BMT merupakan suatu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan anggota khususnya kaum muslim.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* -nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *Murabahah* adalah Si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyertakan keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Diperkirakan pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah 80%

untuk kebutuhan produktif sehingga secara tidak langsung berdampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, pembiayaan yang diajukan anggota untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian kendaraan atau alat-alat elektronik.

Secara umum proses pembiayaan *murabahah* untuk penggunaan produktif dan pembiayaan untuk penggunaan konsumtif adalah sama. BMT harus menganalisis kelayakan anggota yang terseleksi berdasarkan analisis 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Dan kemampuan anggota dalam mengangsur kembali pembiayaannya. Namun, setiap bisnis pasti tidak luput dari risiko begitu juga bisnis BMT. BMT Assyafi'iyah Sukoharjo merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, yaitu risiko tidak kembalinya dana oleh anggota setelah jatuh tempo.

Secara garis besar kerangka kerja proses pemberian pemberian pembiayaan sebagai berikut:

Calon debitur/anggota mengajukan permohonan kebagian pemasaran (Account Officer/AO). AO akan melakukan kontak dan calon debitur/anggota untuk mengadakan pengumpulan data usaha serta melakukan peninjauan terhadap agunan yang akan diberikan oleh calon debitur.

Data tersebut kemudian dianalisis oleh AO yang dikenal dengan istilah analisis kredit. Hasil analisis tersebut akan dituangkan ke suatu proposal kredit untuk diajukan ke komite kredit (Loan Commite) untuk memperoleh persetujuan.

Dan bila disetujui, AO mengumpulkan data pelengkap untuk umumnya terdiri dari persyaratan legal sebelum pengikatan kredit/agunan dapat dilakukan. Setelah pengikatan dilakukan, BMT akan mengadakan administrasi debitur sebelum mengadakan pendroppingan dana atau pembukuan fasilitas.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari perusahaan itu sendiri, seperti Informasi tentang analisis 5 C anggota tidak didokumentasi dengan lengkap, tidak terdapat pengawasan pembiayaan yang konsisten, pemberian pembiayaan melampaui batas, dan timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan kondisi perokonomian pedagang, adanya itikad kurang baik dari anggota, adanya unsur kesengajaan dari anggota, dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, perubahan politik maupun ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha.

Umumnya, penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami anggota BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu disebabkan karena menurunnya pendapatan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. Contoh yang saya ambil adalah anggota BMT yang meminjam dana untuk usaha menjual sembako.

Masalah yang harus dihadapi oleh BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu adalah bagaimana cara agar dana pembiayaan dapat ditarik kembali, dan anggota dapat membayar kewajibannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah secara dini merupakan keharusan BMT agar dana yang dikeluarkan dapat ditarik kembali. Usaha yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* terdiri dari beberapa tahapan yaitu melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Tahapan melalui jalur non-litigasi diantaranya:

1. Penagihan secara insentif dengan cara pihak BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu melakukan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo. mengingatkan kepada anggota bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo.
2. Pemberian surat peringatan atau teguran, jika dalam waktu 10 hari anggota masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak BMT memberikan surat peringatan (SP) I, jika tunggakannya melampaui waktu 11 sampai 20 hari maka akan diberikan SP II,

dan seterusnya jika lebih dari 20 hari atau sampai sebulan anggota masih tidak membayar maka akan diberikan SP III.

Setelah melalui tahapan diatas dan anggota masih tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggota BMT melakukan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali/*Rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan *murabahah*.

Proses *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan serta jangka waktu) dan jumlah angsuran. Jika masih belum ada itikad dari anggota untuk membayar, BMT akan mengurangi besaran margin. Memperpanjang jangka waktu misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada anggota dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar anggota,¹ sehingga anggota yang mengalami kolektibilitas kurang lancar dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengangsur pembiayaan dan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT. BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu menetapkan bahwa kolektibilitas anggota yang bermasalah diklasifikasikan menjadi 5 kolektibilitas yaitu sebagai berikut :

¹ Ali Irsyad, wawancara tentang pelaksanaan *Rescheduling*, (06 Agustus 2018)

Tabel 4.1

Kolektibilitas pembiayaan bermasalah

No	Lama Tunggakan	Status Kolektibilitas
1	Tidak ada tunggakan	Lancar
2	1-30 hari	Dalam perhatian khusus
3	31-60 hari	Kurang lancar
4	61-90 hari	Diragukan
5	>90 hari	Macet

Sumber: BMT Assyafi'iyah

Sukoharjo


Tunggakan angsuran selama 61 sampai dengan diatas 180 hari diidentifikasi bahwa anggota tersebut perlu dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* dilaksanakan oleh BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam angsuran *murabahah*.

BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dapat melakukan *rescheduling* terhadap anggota pembiayaan *murabahah* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Anggota pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. Anggota pembiayaan memiliki itikad baik.

c. Anggota pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling*.²

Pelaksanaan *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu terhadap anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber data: BMT Assyafi'iyah Sukoharjo

Gambar 4.1

Proses Pengajuan *Rescheduling*

² Ali Irsyad, wawancara tentang pelaksanaan Rescheduling, (06 Agustus 2018)

Penjelasan proses *rescheduling* pada gambar diatas dimulai dengan anggota menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada BMT untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria anggota pembiayaan *murabahah* memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi akad penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dapat dilihat pada contoh kasus berikut:

Ibu Siti Nurilmah mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sukoharjo Pringsewu untuk membuka usaha warung sembako perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembiayaan Rp 15.000.000,-

Jangka waktu angsuran 30 bulan.

Margin 2,3% per bulan sesuai dengan kesepakatan BMT dan anggota.

Jumlah angsuran pokok Rp 500.000,- per bulan.

Namun dikarenakan adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak selama beberapa bulan dan biaya sekolah anak membuat Ibu Siti Nurilmah mengalami penurunan kemampuan membayar dan tergolong sebagai kolektibilitas pembiayaan kurang lancar. Maka dalam hal ini pihak BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu

melakukan penyelesaian pembiayaan dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*).

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian akad penjadwalan kembali (*resheduling*) dinyatakan bahwa anggota mendapat keringanan cicilan pembayaran atau perpanjangan waktu masa tagihan *murabahah*. Jika secara normal Ibu Siti Nurilmah membayar cicilan selama 2,5 tahun, maka setelah di *rescheduling* anggota membayar cicilan dapat diperpanjang menjadi 36 bulan atau 3 tahun, sementara angsuran yang semula Rp 500.000,- per bulan menjadi Rp 415.000 per bulan. Berdasarkan contoh kasus ini jika setelah di *rescheduling* anggota masih kesulitan untuk membayar kewajibannya maka kebijakan yang diberikan oleh BMT adalah dengan mengurangi persentase margin/bagi hasil setiap bulannya.

Rescheduling dilakukan untuk membantu anggota pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap BMT. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan anggota tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke penjualan barang jaminan.

Kesimpulannya, jika anggota dalam keadaan (ada itikad baik), maka permasalahan akan diselesaikan melalui kekeluargaan, dengan cara diberikan perpanjangan waktu tagihan pembiayaan

(*rescheduling*) demi menjaga hubungan baik dengan anggota sehingga anggota dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur, dan melalui jalur hukum apabila anggota (tidak ada itikad baik) yaitu melalui peradilan agama atau eksekusi jaminan, dengan cara pihak BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dengan kesepakatan bersama dengan anggota akan menjual jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan menjual jaminan milik nasabah. Jika penjualan jaminan melebihi nilai hutang maka BMT mengembalikan sisanya kepada anggota dan sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari nilai hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Irsyad sebagai Account Officer di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu diperoleh bahwa BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah melalui proses *rescheduling* dinilai lebih efektif karena sekitar 50 % anggota dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

Direktur utama BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu, Sugeng. Menyatakan bahwa upaya dan langkah yang dilakukan untuk mengurangi angka pembiayaan bermasalah atau (*non performing finance/NPF*) adalah memiliki tim khusus penagihan. Mana yang perlu di *rescheduling* harus dilakukan, sedangkan PPAP (penghapusan

penyisihan aktiva produktif) yang sudah lama akan dihapus buku walaupun nilainya tidak besar, untuk menjaga kualitas pembiayaan. PPAP (penghapusan penyisihan aktiva produktif) merupakan cadangan yang dibentuk oleh BMT untuk mengantisipasi risiko kerugian.

Berdasarkan pernyataan di atas BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI tentang *rekrucrisasi* pembiayaan bermasalah yaitu dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan *rescheduling* terhadap nasabah dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.³

B. Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dalam Perspektif Perbankan Syariah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu

Islam merupakan agama yang *syumul* atau menyeluruh yang aturan-aturannya berkaitan dengan semua aspek dan bidang kehidupan umat manusia. Dengan datangnya agama Islam, maka sempurnalah petunjuk hidup kita sebagai manusia. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah

³ Ali Irsyad, wawancara tentang pelaksanaan Rescheduling, (06 Agustus 2018)

Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Sedangkan universal bermakna Islam berlaku bagi semua zaman, semua kehidupan dan semua tempat serta dapat diterima oleh semua manusia.

Dalam *bermuamalah* Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian. Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah atau etika dalam utang-piutang, Islam telah mewajibkan bagi setiap orang yang berhutang agar melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan, selama yang bersangkutan mampu membayar kewajibannya kembali. Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (Q.S Al-Baqarah : 280)⁹⁸ Ayat di atas menjelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dan dalam keadaan sulit untuk membayar utangnya. Dan hendaknya yang memberi utang memberi waktu penangguhan sampai yang berhutang dalam keadaan lapang. Dan jika yang berhutang itu tidak

sanggup lagi untuk membayar utangnya, maka lebih baik yang memberi utang mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, sebagian atau seluruhnya atau dengan jalan yang lebih baik.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (keuntungan). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori teori ekonomi Islam.

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan siasia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹⁰⁰

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan

dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah : 30) Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmurbumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Rasulullah SAW bersabda: "setiap

dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. (H.R. Bukhari). Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia.

Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Teori ekonomi Islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain, adanya manusia berkhlak adalah hal mutlak dalam ekonomi. Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah hanya tergantung pada teori dan sistemnya saja, melainkan pada pelaku bisnisnya. Oleh karena itu akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi Islam. Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain. Sikap toleransi berlaku juga pada pihak yang memberi utang, apabila seorang yang berutang dalam keadaan sulit untung membayar utangnya hendaknya berlaku tasamuh dengan cara memberikan tangguhan atau memperpanjang jangka waktu penagihan sampai debitur berkelapangan. Maka berdasarkan sikap tasamuh ini kedua belah pihak akan terhindar dari kerugian.

Dalam ekonomi Islam pembiayaan BMT merupakan bentuk penyaluran dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan

atau bagi hasil, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, apapun kondisi yang dihadapi tetap harus berusaha memenuhi komitmen yang telah dibuat.

Merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 di atas tentang memberikan tangguhan sampai debitur berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang debitur, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang harus dipelajari dari ayat tersebut, di ayat pertama mengajarkan agar berlaku lunak atau toleransi kepada orang yang berutang. Dan ayat kedua menunjukkan sasaran pembagian zakat, dan bukan semata-mata melunasi hutang debitur begitu saja, Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh.

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa etika utang-piutang dalam Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
2. Kreditur boleh meminta jaminan dari debitur sebagai perlindungan.
3. Jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan tidak berada dalam posisi finansial yang memungkinkan untuk mengembalikan

utangnya, maka kreditur hendaknya menunda penagihannya hingga posisi finansial debitur membaik dan ia mampu melunasi utangnya.

Fatwa DSN 48/DSN-MUI/II/2005: Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Mengacu pada fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 maka penerapan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* terhadap nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa menjadi acuan utama dalam menentukan penjadwalan kembali. Jumlah cicilan nasabah sebelum dan sesudah penjadwalan kembali adalah sama. Jumlah cicilan yang lebih banyak dan/atau dilebihkan baik sengaja atau tidak sengaja sama dengan riba. Ketika melakukan penjadwalan kembali, pembebanan biaya adalah

biaya administrasi dll, yang terkait dengan penjadwalan ulang kepada nasabahnya, dan biaya tersebut termasuk biaya rill, dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan penjadwalan kembali, dengan tujuan dan manfaat saling menguntungkan. Bank dapat menarik kembali pembiayaan yang dikeluarkan sedangkan nasabah mampu mengangsur pembiayaan dengan lebih lama.

Berdasarkan analisis di atas penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 280 tentang memberikan tanggungan kepada debitur sampai berkelapangan, dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tujuan memberikan keringanan kepada anggota dalam cicilan *murabahah*.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi di atas dengan berlandaskan kepercayaan kepada anggota. Dalam transaksi pembiayaan modal kerja, kepercayaan merupakan unsur terpenting, yaitu kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka dengan dasar kepercayaan itu perlu dilanjutkan dengan adanya jaminan, dengan tujuan agar hubungan utang-piutang yang dilakukan kedua belah pihak terhindar dari kerugian. Namun dalam

prakteknya BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu berupaya keras agar anggota yang memiliki tunggakan di BMT dapat segera memenuhi kewajibannya dan menghindari penyitaan barang jaminan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, kreditur boleh meminta jaminan kepada debitur sebagai perlindungan.

Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara sisa pokok yang ada pada anggota dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar anggota dan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan tidak ada penambahan biaya kecuali biaya rill atau biaya administrasi dalam prosesnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah.**” Dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses *rescheduling* pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang, mulai dari pemberian peringatan melalui *bycall* kepada nasabah bahwa pembiayaan sudah jatuh tempo, peringatan tertulis dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 apabila nasabah mengalami tunggakan dalam waktu 10 hari, SP 2 apabila tunggakan melampaui waktu 11-20 hari dan SP 3 apabila tunggakan mencapai 20 hari atau sampai sebulan. Apabila dengan pemberian SP 1, 2 dan 3 tidak menuai hasil, maka dilakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada anggota dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar anggota.

a. BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dapat melakukan *rescheduling* terhadap anggota pembiayaan modal kerja yang memenuhi kriteria :

- 1) Anggota pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran,
- 2) Anggota pembiayaan memiliki itikad baik,

3) Anggota pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling*.

b. Penerapan prinsip *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dinilai lebih efektif karena sekitar 50 % anggota dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

c. Jika anggota tidak ada itikad baik maka pihak BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dengan kesepakatan bersama dengan anggota akan menjual jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan menjual jaminan milik anggota. Jika penjualan jaminana melebihi nilai hutang maka BMT mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari nilai hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban anggota.

2. Pelaksanaan *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian tagguhan kepada nasabah, kaidah Fiqih tentang Muamalah, dan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.

B. Saran

1. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu telah dilakukan dengan baik, namun demikian analisa 5C terhadap calon debitur harus dilakukan lebih hati-hati lagi, bank harus lebih memahami prospek usaha anggota kedepan dengan menjaga hubungan baik dengan debitur agar meminimalisir risiko kerugian.
2. Hendaknya anggota pembiayaan *murabahah* memiliki itikad baik dan tanggung jawab yang kuat terhadap pembiayaan yang diperoleh, agar status kolektibilitas selalu lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.
3. Kesesuaian implementasi *rescheduling* dengan fatwa DSN-MUI harus benar-benar dijalankan dengan baik, jangan sampai keluar dari konteks hukum yang telah dibuat, agar kepercayaan nasabah semakin meningkat dengan aktivitas perbankan yang benar-benar syariah sebagai prioritas.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penerpan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Deni Pramana. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung. 2015.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Suharto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.
- Eko Prasetyo. *Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipular*. Skripsi Program Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2010.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syari'ah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Pres. 2004.

Nika Anggun Pratiwi, “*Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar*”, Skripsi, program studi Ekonomi Islam, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2016)

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-03/bl/2007 tentang Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Bank dan Lembaga keuangan syariah.

Reza Yudistira, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*”. Skripsi, Program studi Muamalah (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Rifa'i. Veithzal dan Andrian Permata Veithzal. *Credit Management handbook*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006.

Rifqi Nur Hapipah. *Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah*. Skripsi. Program Studi Muamalah. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati. 2014.

Rully Indrawan. Poppy Yaniarti. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Sugeng Riyadi. Wawancara Pimpinan BMT Assyafi'iyah Sukoharjo. (19 April 2018).

Sugiono. *Metode penelitian pendidikan : kuantitatif. kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta 2013.

Suhwardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2000.

Taufiq. Muhammad. *Penjadwalan Kembali (Rescheduling) tagihan murabahah pada perbankan syariah*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 16 No. 1 Mei 2016.

Trisdini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.

Wangsanwidjaya. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.

www.kajianpustaka.com/diakses pada tanggal 10 April 2018. 11.40 wib.





Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah

TAHUN	PEMBIAYAAN MURABAHAH	PEMBIAYAAN BERMASALAH	RESCHEDULING
2015	143	49	23
2016	161	63	39
2017	179	76	47
2018	205	82	56

Sumber: Data Primer Diolah



Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Sukoharjo

Kolektibilitas pembiayaan bermasalah

No	Lama Tunggakan	Status Kolektibilitas
1	Tidak ada tunggakan	Lancar
2	1-30 hari	Dalam perhatian khusus
3	31-60 hari	Kurang lancar
4	61-90 hari	Diragukan
5	>90 hari	Macet


Sumber: BMT Assyafi'iyah Sukoharjo





WAWANCARA ANGGOTA

1. Berapa nominal pengajuan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah ?
2. Adakah negosiasi pada nominal pembiayaan dan jangka waktu pembayaran ?
3. Sulit atau tidak persyaratan yang diminta BMT ?
4. Mengapa sempat macet dalam pembayaran pembiayaan?
5. Faktor penyebab macetnya pembayaran ?
6. Puas atau tidak dengan layanan di BMT ?
7. Setelah di Rescheduling/penjadwalan ulang meringankan pembayaran atau tidak ?
8. Berapa nominal Margin yang diminta BMT ?



**TABEL ANGGOTA RESCHEDULING BMT ASSYAFIYAH SUKOHARJO
PRINGSEWU TAHUN 1018**

No	nama	alamat	prod uk	lama	tanggal	Jatuh tempo	Realisasi
1	Istiyah	Adiluwih	70	36	14/1/16	14/1/19	30.000.000
2	Muaril	Bandung Baru	74	12	28/8/18	28/8/19	13.967.000
3	Agus Arifin B	Sinarsari	73	6	30/11/18	30/5/19	12.000.000
4	Sobi is	Pandan Sari	73	36	31/12/15	31/12/18	27.529.000
5	Suharjo	Sukoharjo III	73	24	30/11/16	30/11/18	18.625.000
6	Ari Anggraini	Keputraan	73	9	15/8/18	15/5/19	10.000.000
7	Karsiman	Waringin Sari	73	32	31/12/16	31/8/19	21.229.000
8	Sumarno	Roworejo Utara	73	6	3/6/18	4/12/18	18.233.000
9	Siti Juwariyah	Bandung Baru	73	36	31/12/15	31/12/18	35.792.000
10	Yuyun	Sukoharjo	73	57	20/12/15	20/9/20	11.480.000
11	A.Ridwan	Sukoyoso	70	36	14/12/15	14/12/18	35.000.000
12	Yudi Ananto	Kaliwungu	70	36	20/8/15	20/8/18	26.586.500
13	Sholeh	Sukoyoso	70	24	28/3/16	28/3/18	15.000.000
14	Bambang Hanura	Pandan Sari	70	18	20/4/17	20/10/18	5.000.000
15	Sri Lestari	Pandan Sari	70	12	27/4/17	27/4/18	13.700.000
16	Abu Sofyan	Sukoharjo IV	70	12	27/4/18	27/4/19	14.920.000
17	Subekti	Sukoharjo	70	24	16/2/17	16/2/19	25.000.000
18	Suwarno	Bandung Baru	70	11	15/6/18	15/5/19	15.000.000
19	Ari Pianto	Roworejo	70	36	27/4/17	27/4/20	15.000.000
20	Muhammad Nurhkolis	Pandan Surat	70	30	17/2/17	19/8/19	35.000.000
21	Lanjar	Waringinsari	71	4	13/7/18	13/11/18	15.000.000
22	Sudarmono	Bandung Baru	70	4	26/7/18	26/11/18	10.000.000
23	Suparno	Waringin Sari	70	6	10/7/18	10/1/19	60.000.000
24	Ratna Siswanti	Sukoharjo III	70	4	12/7/18	12/1/19	25.000.000
25	Dwi Anggara	Panggung Rejo	71	6	13/6/18	13/12/18	30.000.000
26	Yeyen Nohari	Waringin Sari	70	36	22/1/18	22/1/21	20.000.000
27	Batrudin	Bandung Baru	70	36	13/3/17	13/3/20	60.000.000
28	Agus Mustofa	Sukoharjo III	70	18	13/11/17	13/5/19	10.000.000
29	Giono	Panggung Rejo	70	36	26/6/17	26/6/20	15.000.000
30	Murtiyah	Sukoharjo III	70	24	20/7/17	20/7/19	10.000.000
31	Suratmin	Pandan Surat	70	18	23/8/17	25/2/19	15.000.000
32	Marjo	Waringin Sari	70	12	5/4/18	5/4/19	15.000.000
33	M.Wahyudin	Bandung Baru	70	12	24/10/17	24/10/18	10.000.000
34	M.Ayub	Keputraan	70	36	11/9/17	11/9/20	15.000.000
35	Istiyah	Bandung Baru	70	36	14/1/16	14/1/19	30.000.000
36	Widianingsih	Keputraan	70	18	25/7/18	27/1/20	5.000.000
37	Siti Nurilmah	Sukoharjo III	70	36	11/1/18	11/1/21	10.000.000
38	Supriyanto	Pandan Surat	70	36	24/2/16	25/2/19	12.000.000
39	Turmiati	Panggung Rejo	73	4	23/7/18	13/1/19	10.000.000
40	Betti Murniasih	Sukoharjo III	73	36	30/12/15	30/12/18	30.200.000
41	Langgeng Nur Seto	Pandan Sari Selatan	70	24	24/11/17	25/11/19	15.000.000
42	Eti Ernawati	Purwodadi	70	49	10/9/15	10/10/19	16.000.000
43	Tumino	Purwodadi	70	36	1/3/16	1/3/19	15.000.000
44	Khusnul Arifin	Waringin Sari	70	24	22/12/16	22/12/18	15.000.000
45	Dhardiri	Waringin Sari	70	24	28/3/16	28/3/18	15.000.000
46	Siti Alpiyah	Sukoharjo III	70	24	11/4/18	11/4/20	20.000.000

47	Musito	Purwodadi	70	12	12/4/18	12/4/19	15.000.000
----	--------	-----------	----	----	---------	---------	------------

Sumber : BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu



009 (KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG SUKOHARJO),,,,,,
Jl. Giliharun Sukoharjo III, Rt/Rw 002/002 Kec. Sukoharjo, Pringsewu (35374),,,,,,

,,,,,,

,,,,,,

No,Nama,Alamat,Produk,Lama,Tgl,TglJth,Realisasi

- 1,UNTUNG BAGIONO,Sukoharjo III Kec. Sukoharjo,70,29,15-06-2016,15-11-2018,"8,837,000"
- 2,AHMAD TOHIB,Sujoharjo I Kec. Sukoharjo,70,12,11/9/2017,11/9/2018,"5,000,000"
- 3,M AYUB,Keputran,70,36,11/9/2017,11/9/2020,"15,000,000"
- 4,ISTIYAH,BANDUNGBARU KEC. ADILUWIH PRINGSEWU,70,36,14-01-2016,14-01-2019,"30,000,000"
- 5,WIDIANINGSIH,Keputran,70,18,25-07-2018,27-01-2020,"5,000,000"
- 6,SITI NURILMAH,Sukoharjo III,70,36,11/1/2018,11/1/2021,"10,000,000"
- 7,M ZAINI,WARINGINSARI BARAT,70,10,10/7/2018,10/5/2019,"5,000,000"
- 8,SUPRIYANTO,Pandan surat,70,36,24-02-2016,25-02-2019,"12,000,000"
- 9,PARSIDI,Sukoharjo 3,70,15,16-11-2017,18-02-2019,"3,000,000"
- 10,SALMA NILAWATI,Sukoharjo III,70,12,12/12/2017,12/12/2018,"5,000,000"
- 11,MILASARI,PANDAN SURAT,70,24,6/7/2018,6/7/2020,"10,000,000"
- 12,SUIRWAN,Tri Tunggal Mulyo,70,24,10/7/2018,10/7/2020,"5,000,000"
- 13,TRIANA NINGSIH,SUKOHARJO III,70,12,10/7/2018,10/7/2019,"5,000,000"
- 14,RIFA ATUL HABIBAH,SUKOHARJO 3,70,12,7/2/2018,7/2/2019,"2,500,000"
- 15,NIKMAHTUL KHS,SUKOHARJO II,70,18,6/4/2018,7/10/2019,"10,000,000"
- 16,SUNARTI,SUKOHARJO,70,12,23-02-2018,25-02-2019,"3,000,000"
- 17,SUPRIYADI,SUKOHARJO III,70,8,11/7/2018,11/3/2019,"20,000,000"
- 18,EDI SANTOSO,SILIWANGI,70,12,22-02-2018,22-02-2019,"9,000,000"
- 19,HARTATI,SUKOHARJO I,70,30,10/8/2017,10/2/2020,"4,000,000"
- 20,LIES FITRIANA,Sukoharjo III,70,12,6/3/2018,6/3/2019,"4,000,000"
- 21,KHUSNUL ARIFIN,WARINGINSARI,70,24,22-12-2016,24-12-2018,"15,000,000"
- 22,BAMBANG S,SUKOHARJO III,70,18,17-02-2017,17-08-2018,"1,300,000"
- 23,ROHAYATI,SUKOHARJO III,70,18,11/4/2017,11/10/2018,"5,000,000"
- 24,SUCIPTO,Bandung Baru,70,12,17-07-2018,17-07-2019,"4,000,000"
- 25,EET ROHAYATI,WARINGIN SARI BARAT,70,24,4/10/2017,4/10/2019,"8,000,000"
- 26,SUTIONO,PANDAN SARI,70,24,17-03-2017,18-03-2019,"25,000,000"
- 27,SUGIANTO,PANDAN SARI,70,10,5/4/2018,5/2/2019,"2,000,000"
- 28,FAKHUL MUNIR,SUKOHARJO III,70,12,15-02-2018,15-02-2019,"2,000,000"
- 29,HARDIYANTO,SUKOHARJO III,70,12,8/1/2018,8/1/2019,"2,000,000"
- 30,FIFI SOFIYAH,SUKOHARJO I,70,36,23-04-2018,23-04-2021,"65,000,000"
- 31,NUR YANI,pandan sari,70,24,16-11-2016,16-11-2018,"4,000,000"
- 32,SANIYAH,SUKOHARJO 1,70,18,14-07-2017,14-01-2019,"15,000,000"
- 33,SARWONO,SUKOHARJO III,70,12,23-07-2018,23-07-2019,"5,000,000"
- 34,SITI ALPIYAH,SUKOHARJO III,70,24,11/4/2018,13-04-2020,"20,000,000"
- 35,EMI SUNARNI,sukoharjo,70,12,19-09-2017,19-09-2018,"5,000,000"
- 36,MUSITO,purwodadi,70,12,12/4/2018,12/4/2019,"15,000,000"
- 37,HILALIYAH,SUKOHARJO,70,12,9/11/2017,9/11/2018,"15,000,000"
- 38,ALIF BRYAN IRAWAN,panggung,70,36,10/7/2018,12/7/2021,"5,000,000"
- 39,KATIYEM,SUKOHARJO III,70,12,26-03-2018,26-03-2019,"1,500,000"
- 40,MARJO,WARINGIN SARI BARAT,70,12,5/4/2018,5/4/2019,"15,000,000"
- 41,M WAHYUDIN YUSUF,BANDUNG BARU,70,12,24-10-2017,24-10-2018,"10,000,000"
- 42,YEYEN NOHARI,WARINGIN SARI BARAT,70,36,22-01-2018,22-01-2021,"20,000,000"
- 43,BATRIUDIN,BANDUNG BARU,70,36,12-02-2017,12-02-2020,"60,000,000"

44,AGUS MUSTOFA,SUKOHARJO III,70,18,13-11-2017,13-05-2019,"10,000,000"
45,GIONO,PANGGUNG REJO,70,36,26-04-2017,27-04-2020,"15,000,000"
46,MURTIYAH,SUKOHARJO III,70,24,20-07-2017,22-07-2019,"10,000,000"
47,SURATMIN OR JUMIATI,PANDAN SURAT,70,18,23-08-2017,25-02-2019,"15,000,000"
48,MUHDI,WARINGIN SARI BARAT,70,24,22-08-2017,22-08-2019,"7,000,000"
49,ARI SUMANTO,PANDAN SURAT,70,12,20-07-2018,22-07-2019,"3,000,000"
50,SARDI RIAN TO,TRI TUNGGAL MULYA,70,12,14-02-2018,14-02-2019,"2,000,000"
51,ROSIDAH,SUKOHARJO II,70,24,27-10-2017,28-10-2019,"10,000,000"
52,GUNAWAN,"KERTASARI,SINAR BARU",70,24,13-11-2017,13-11-2019,"10,000,000"
53,SUBARNA,SUKOHARJO I,70,36,7/12/2017,7/12/2020,"7,000,000"
54,E SUNARDI,WARINGIN SARI BARAT,70,24,12/12/2017,12/12/2019,"3,000,000"
55,M HIMAWAN,SUKOHARJO III,70,18,10/1/2018,10/7/2019,"20,000,000"
56,EROWATI,WARINGIN SARI BARAT,70,24,11/1/2018,13-01-2020,"5,000,000"
57,PURWANTO,PURWANTO,70,18,14-02-2018,14-08-2019,"7,000,000"
58,AGUS SUMANTO,SUKOHARJO II,70,18,15-02-2018,15-08-2019,"5,000,000"
59,SAMSUL MUHTAR,SUKOHARJO 3,70,24,19-03-2018,19-03-2020,"5,000,000"
60,AHMAD SUKIRNO,BANDUNG BARU,70,12,21-02-2018,21-02-2019,"1,000,000"
61,RIADI,PURWODADI,70,24,17-07-2018,17-07-2020,"15,000,000"
62,RIADI WIDODO,SUKOHARJO IV,70,18,26-02-2018,26-08-2019,"3,000,000"
63,DAVID BAGUS SAPUTRA,Sukoharjo III,70,12,9/3/2018,11/3/2019,"5,000,000"
64,HADI SUDARTO,PANDANSARI,70,18,4/4/2018,4/10/2019,"6,500,000"
65,ALIFUDIN,BANDUNG BARU ,70,12,18-04-2018,18-04-2019,"15,000,000"
66,DUTA HANDOKO SAPUTRA,SUKOHARJO III BARAT,70,24,16-04-2018,16-04-2020,"10,000,000"
67,PIPIT LESTARI,SUKOHARJO III,70,36,4/7/2018,5/7/2021,"10,000,000"
68,REMIN,PANDAN SARI,70,18,10/7/2018,10/1/2020,"5,000,000"
69,KHOIRUL SOLIHIN,SUKOHARJO I,71,4,11/7/2018,12/11/2018,"3,000,000"
70,BAHRUDIN,Sukoharjo,71,4,12/7/2018,12/11/2018,"1,000,000"
71,SUPRAPTO,BANDUNGBARU,71,18,20-07-2018,20-01-2020,"5,000,000"
72,DHARDIRI,WARINGIN SARI BARAT,71,4,11/7/2018,12/11/2018,"10,000,000"
73,DWI ANGGARA,PANGGUNG REJO,71,4,13-04-2018,13-08-2018,"30,000,000"
74,TURIMAN,purwodadi,71,4,27-07-2018,27-11-2018,"5,000,000"
75,AHMAD TABRI,WARINGIN SARI,71,4,4/7/2018,5/11/2018,"1,000,000"
76,PARJONO,Purwodadi,71,4,6/7/2018,6/11/2018,"2,000,000"
77,MINAN ANSORI,TRI TUNGGAL MULYO,71,4,17-07-2018,19-11-2018,"4,000,000"
78,SUPARNO,WARINGIN SARI BARAT,71,4,10/7/2018,12/11/2018,"60,000,000"
79,MUGITO,SUKOHARJO 2,71,4,4/7/2018,5/11/2018,"8,000,000"
80,RATNA SISWANTI,SUKOHARJO 3,71,4,12/7/2018,12/11/2018,"25,000,000"
81,KARYAWATI ISWANTI,SUKOHARJO,71,4,25-04-2018,27-08-2018,"5,000,000"
82,SUGITO,TRI TUNGGAL MULYA,71,4,20-07-2018,20-11-2018,"5,000,000"
83,SITI ASIAH,SUKOHARJO III,71,4,13-07-2018,13-11-2018,"5,000,000"
84,SISWANTO,PANGGUNG REJO,71,4,4/7/2018,5/11/2018,"3,000,000"
85,OVINA MELITA,SUKOHARJO,71,4,11/7/2018,12/11/2018,"6,000,000"
86,MULYADI,PANGGUNG REJO,71,4,9/7/2018,9/11/2018,"5,000,000"
87,WIWIK ASIAH,ROWOREJO,71,4,4/7/2018,5/11/2018,"5,000,000"
88,WAGIRAN,SUKOHARJO I,71,3,27-07-2018,29-10-2018,"10,000,000"
89,JUARSIH,SILI WANGI,71,4,19-07-2018,19-11-2018,"2,000,000"
90,MANGKU SUHARDI,PURWODADI,71,4,17-07-2018,19-11-2018,"2,000,000"
91,TURMUTI,PANGGUNG REJO,71,4,22-07-2018,22-11-2018,"10,000,000"

92,DEWI SARASWATI,BANDUNG BARU,71,4,20-07-2018,20-11-2018,"6,000,000"
93,YUDIANTO,WARINGINSARI BARAT,71,4,6/7/2018,6/11/2018,"5,000,000"
94,SARIYO,PURWODADI,71,4,19-07-2018,19-11-2018,"4,000,000"
95,LANJAR,WARINGINSARI BARAT,71,4,13-07-2018,13-11-2018,"15,000,000"
96,SUDARMONO,BANDUNG BARU,71,4,26-07-2018,26-11-2018,"10,000,000"
97,ALDI RIDHO PRADESTIAWAN,BANDUNG BARU,71,4,9/7/2018,9/11/2018,"15,000,000"
98,NURMANTO,BANDUNG BARU,71,4,9/4/2018,9/8/2018,"5,000,000"
99,PAWIT HARYANTO,Sukoharjo III Kec. Sukoharjo,73,36,23-12-2015,24-12-2018,"9,709,000"
100,ENDRI BUDI PRASETIYO,SUKOHARJO,70,12,21-11-2017,21-11-2018,"7,000,000"
101,TRI ATMOJO,Sukoharjo III Kec. Sukoharjo,70,24,20-09-2017,20-09-2019,"4,000,000"
102,RUWANTO,Sukoharjo II,70,55,30-10-2014,30-05-2019,"4,129,000"
103,HAMID,Sukoharjo,70,12,4/9/2017,4/9/2018,"5,000,000"
104,NURSANUDIN,Keputran,70,24,13-07-2017,15-07-2019,"5,000,000"
105,MUHAMMAD NURKHOLIS,PANDAN SURAT,70,30,17-02-2017,19-08-2019,"35,000,000"
106,SURATMI WARINGIN SARI BARAT,WARINGIN SARI BARAT,70,36,28-11-2017,30-11-2020,"40,000,00"
107,SUJONO,SUKOHARJO 3,70,12,30-08-2017,30-08-2018,"2,500,000"
108,WAHYUDI SKH,SUKOHARJO,70,24,12/7/2017,12/7/2019,"5,000,000"
109,SLAMET HANAFI,PURWODADI,70,24,25-01-2018,27-01-2020,"5,000,000"
110,SITI ASIAH,BANDUNG BARU,70,36,5/1/2018,5/1/2021,"15,000,000"
111,JOKO SRIYONO,PANDAN SARI,70,12,27-02-2018,27-02-2019,"2,500,000"
112,MUHADI ASRAN,SUKOYOSO,70,24,9/12/2016,10/12/2018,"4,200,000"
113,RATIJO,PURWODADI,70,20,24-11-2017,24-07-2019,"5,000,000"
114,JAWABIB,BANDUNG BARU,70,36,11/1/2017,13-01-2020,"30,000,000"
115,NASRULLOH,SUKOHARJO 3,70,24,6/4/2018,6/4/2020,"8,000,000"
116,SUNARYO,WARINGINSARI BARAT,70,24,14-02-2017,14-02-2019,"10,000,000"
117,SUTRISNA,PANDAN SARI,70,18,2/3/2018,2/9/2019,"4,000,000"
118,PRAYOGI,SUKOHARJO III,70,24,9/8/2016,9/8/2018,"10,000,000"
119,SITI SYAROFAH,SUKOHARJO 3,70,24,6/3/2018,6/3/2020,"10,000,000"
120,SUMARJI,SUKOHARJO IV,70,24,28-12-2016,28-12-2018,"4,000,000"
121,SUWARNI,PANDAN SURAT,70,24,14-02-2017,14-02-2019,"10,000,000"
122,SUTARMI,SUKOHARJO I,70,36,30-03-2017,30-03-2020,"15,000,000"
123,ARI PIANTO,ROWO REJO,70,36,27-04-2017,27-04-2020,"15,000,000"
124,SAMSUL HADI,BANDUNG BARU,70,12,24-10-2017,24-10-2018,"2,000,000"
125,AANG ARDIANTO,SUKOHARJO II,70,12,1/2/2018,1/2/2019,"4,000,000"
126,SHOLATI,SUKOHARJO IV,70,6,13-03-2018,13-09-2018,"3,000,000"
127,DODI SUSANTO,PANDAN SARI SELATAN,70,24,9/3/2018,9/3/2020,"8,000,000"
128,NURIDA SUMALA DEWI,PURWODADI,70,12,23-04-2018,23-04-2019,"2,500,000"
129,TIMAN,TRITUNGGAL,73,36,21-12-2015,21-12-2018,"14,010,000"
130,ROMIN,WARINGIN SARI BARAT,70,15,14-07-2017,15-10-2018,"15,000,000"
131,HARJO DINOMO,SUKOHARJO,70,12,9/10/2017,9/10/2018,"2,000,000"
132,ETI ERNAWATI,PURWODADI,70,49,10/9/2015,10/10/2019,"16,000,000"
133,TUMINO,PURWODADI,70,36,1/3/2016,1/3/2019,"15,000,000"
134,EKA DWIYANTI,WARINGIN SARI BARAT,70,12,21-11-2017,21-11-2018,"5,000,000"
135,SUPRIYANTO,WARINGIN SARI BARAT,70,36,17-02-2017,17-02-2020,"10,000,000"
136,GIYANTO,PANGGUNG REJO,70,24,12/4/2017,12/4/2019,"15,000,000"
137,SUBARYADI,SUKOHARJO II,70,24,26-04-2017,26-04-2019,"10,000,000"
138,NIKI TIRTA NUGRAHA,PANDAN SURAT,70,24,26-07-2017,26-07-2019,"8,000,000"
139,LANGGEND NUR SETO,PANDAN SARI SELATAN,70,24,24-11-2017,25-11-2019,"15,000,000"

140,DEDE KHOERUDIN,"KERTA SARI,SINAR BARU",70,24,5/1/2018,6/1/2020,"7,000,000"
141,AMINUDIN,"KERTA SARI,SINAR BARU",70,24,19-12-2017,19-12-2019,"5,000,000"
142,ROBIN SUWITO,SUKOHARJO III,71,4,29-03-2018,30-07-2018,"26,000,000"
143,YENI ASTUTI,SUKOHARJO,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"7,490,000"
144,SUPRIYONO,Sukoharjo 3,70,12,22-08-2017,22-08-2018,"3,000,000"
145,MIMIN,PURWODADI ADILUIH,70,24,11/7/2017,11/7/2019,"23,000,000"
146,BAMBANG HANURA,PANDAN SARI,70,18,20-04-2017,22-10-2018,"5,000,000"
147,SRI LESTARI,pandan sari,70,12,27-04-2016,27-04-2017,"13,701,000"
148,ABU SOFYAN SKHJ.4,SUKOHARJO 4,70,12,27-04-2016,27-04-2017,"14,920,000"
149,SUBEKTI,SUKOHARJO,70,24,16-02-2016,16-02-2018,"25,000,000"
150,SUWARNO,BANDUNG BARU BARAT KEC. ADILUWIH,70,11,15-06-2016,15-05-2017,"15,000,000"
151,INDAH OKTARIA,WARINGINSARI BARAT,70,24,13-01-2016,15-01-2018,"7,000,000"
152,MUSTAKIM,TRI TUNGGAL,70,12,13-04-2016,13-04-2017,"4,271,000"
153,SUMINI,SUKOHARJO 3,70,18,14-01-2016,14-07-2017,"15,000,000"
154,KAWIT RAHAYU,PANDAN SARI,70,44,24-07-2015,25-03-2019,"11,400,000"
155,SRI MURTINI,SUKOHARJO 3,70,12,14-01-2016,16-01-2017,"10,000,000"
156,A RIDWAN,SUKOYOSO,70,36,14-12-2015,14-12-2018,"35,000,000"
157,YUDI ANANTO,KALIWUNGU KEC KALIREJO KAB LAMTENG,70,36,20-08-2015,20-08-2018,"26,586,50"
158,SHOLEH,SUKOYOSO,70,24,28-03-2016,28-03-2018,"15,000,000"
159,MUALIF ANWAR,BANDUNG BARU,70,12,7/9/2016,7/9/2017,"5,000,000"
160,NOVIYA LESTARI,KEPUTRAN,70,18,11/11/2016,11/5/2018,"3,500,000"
161,IMAM YUSUF,PANGGUNG REJO UTARA,71,4,28-04-2016,29-08-2016,"2,464,000"
162,MAD SUPARMAN,WARINGIN SARI BARAT,71,4,29-01-2018,29-05-2018,"75,000,000"
163,TASAN,PURWODADI,71,3,21-10-2015,21-01-2016,"30,000,000"
164,HAMIDI M,PANDAN SURAT,71,4,13-03-2017,13-07-2017,"5,000,000"
165,AHMAD SYUKRI,Sukoharjo III Kec. Sukoharjo,72,24,16-12-2015,18-12-2017,"11,533,000"
166,MUHAMMAD SHODIQ,SUKOHARJO III KEC. SUKOHARJO,73,6,31-12-2015,30-06-2016,"1,102,000"
167,SITI JUWARIYAH,BANDUNGBARU KEC. ADILUWIH PRSW,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"35,792,000"
168,YUYUN,Sukoharjo,73,57,31-12-2015,30-09-2020,"11,480,000"
169,TULUSNO,REJO SARI,73,4,31-12-2015,2/5/2016,"1,664,000"
170,RUDI GUNADI,Sukoharjo III,73,16,31-12-2015,1/5/2017,"2,231,000"
171,TITO PAMUNGKAS,Purwodadi,73,43,31-12-2015,31-07-2019,"47,000,000"
172,PUJI LESTARI PNS,SUKOHARJO 3 KEC SUKOHARJO KAB PRINGSEWU,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"
173,FAUZI,Sukoharjo III,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"33,512,000"
174,MUHAMMAD MUSTOLIP,WARINGIN SARI BARAT,73,30,31-12-2015,2/7/2018,"33,682,000"
175,SUPOMO,SUKOHARJO,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"24,522,000"
176,BETTI MURNIASIH,SUKOHARJO III,73,11,31-12-2015,30-11-2016,"4,611,000"
177,BETTI MURNIASIH,SUKOHARJO III,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"30,200,000"
178,FAUZI ASRAN,Keputran,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"34,200,000"
179,MASHUDI AL HUSNANI,SUKOHARJO,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"40,817,000"
180,WINARTO PDSARI,PANDAN SARI,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"43,900,000"
181,DWI WARTONO,PANDAN SURAT,73,4,31-12-2015,2/5/2016,"12,500,000"
182,MUJI HARTONO,SUKOHARJO,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"37,178,000"
183,SARJONO,SUKOHARJO,73,4,30-12-2015,2/5/2016,"4,206,000"
184,TRI WAHYUNINGSIH IMRON ROSAD,PANDAN SURAT,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"18,162,000"
185,RANTI,SUKOHAR JO,73,6,31-12-2015,30-06-2016,"4,361,000"
186,SUMARNO YS,ROWOREJO UTARA,73,4,3/12/2015,4/4/2016,"18,233,000"
187,BAGUES AEBIANTO,SUKOHARJO III,73,8,31-12-2015,31-08-2016,"3,500,000"

188,YULIANTO,SUKOHARJO 3,73,36,30-12-2015,31-12-2018,"5,000,000"
189,SITI AMINAH PDSR,PANDANSURAT,73,24,31-12-2015,1/1/2018,"35,160,000"
190,SUKATNI,SUKOHARJO,73,3,31-12-2015,31-03-2016,"2,436,000"
191,SOBI IS,PANDANSARI,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"27,529,000"
192,SUHARJO,SUKOHARJO 3,73,25,31-12-2015,31-01-2018,"18,625,000"
193,ARI ANGGRAINI,KEPUTRAN,73,9,31-12-2015,30-09-2016,"10,000,000"
194,MARPUNGAH SYAMSUDIN,SUKOHARJO,73,18,23-12-2015,23-06-2017,"8,146,000"
195,KARSIMAN,WARINGIN SARI BARAT,73,32,31-12-2015,31-08-2018,"21,229,000"
196,ZAENAL ABIDIN SKH I,SUKOHARJO 1,73,6,31-12-2015,30-06-2016,"1,048,000"
197,M NUR YUSUF,WARINGIN SARI TIMUR,73,4,7/8/2017,7/12/2017,"1,000,000"
198,HALIMATUS SADIYAH,ROWOREJO,73,17,31-12-2015,31-05-2017,"12,835,000"
199,PARSONO,PURWODADI,73,4,31-12-2015,2/5/2016,"36,300,000"
200,SUTARTO,PANDAN SARI,73,36,31-12-2015,31-12-2018,"61,769,000"
201,PAIJAN,PANDAN SARI,73,9,31-12-2015,30-09-2016,"2,439,000"
202,AGUS ARIFIN B,SINARSARI,73,4,31-12-2015,2/5/2016,"12,000,000"
203,AMAT ANSORI,PANDANSARI,73,22,31-12-2015,31-10-2017,"7,906,000"
204,SAMBANG GALIH R,SUKOHARJO III,73,18,30-12-2015,30-06-2017,"3,151,000"
205,MUARIL,bandung baru,74,48,28-08-2014,28-08-2018,"13,967,000"







0"



10"

"

21,101,500"

